



**KAJIAN TATA KELOLA
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

LEMBAR DAFTAR TIM PENYUSUN

KAJIAN TATA KELOLA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PENYUSUN:

KUNTO ARIAWAN
ADRYAN KUSUMAWARDHANA
ALDILA SURYA HUTAMI
BARIROH BARID
ERLANGGA DWISAPUTRO
RAISA ANNISA
WIDYANTO EKO NUGROHO

TIM PENEGAKAN HUKUM DAN KESEHATAN
DIREKTORAT MONITORING
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2021

DISCLAIMER

KAJIAN TATA KELOLA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERNYATAAN

Laporan hasil kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring, Kedeputusan Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

Salinan iii/XX

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya Kajian Tata Kelola Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) ini dapat diselesaikan. Kajian dilakukan sebagai upaya pelaksanaan tugas KPK dalam melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2019 disebutkan bahwa kekayaan intelektual (KI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional, di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditopang oleh investasi inovasi KI yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi atas KI tersebut. Namun demikian, data pengaduan masyarakat terkait pelayanan KI yang diterima oleh KPK dan Ombudsman menunjukkan bahwa masih dijumpai praktik maladministrasi yang berpotensi koruptif.

Maka dari itu, kajian ini difokuskan identifikasi potensi dan penyebab korupsi dalam pelayanan KI, yang mencakup pada pelayanan permohonan/ pendaftaran/ pencatatan KI, pelayanan banding, pelayanan penyelesaian sengketa dan penyidikan, serta pelayanan terkait konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, kajian ini juga menyertakan rekomendasi untuk mencegah praktik korupsi dalam pelayanan KI.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya kajian ini, di antaranya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, para pakar/ akademisi, pengguna layanan kekayaan intelektual dan narasumber lainnya.

Akhir kata, Penyusun mengharapkan saran serta masukan demi kualitas kajian yang lebih baik. Semoga kajian ini bermanfaat dalam membantu Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mewujudkan pelayanan yang PASTI.

DAFTAR ISI

LEMBAR DAFTAR TIM PENYUSUN	i
<i>DISCLAIMER</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR ISTILAH.....	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Metode	4
1.6 Pelaksanaan.....	5
BAB 2. GAMBARAN UMUM.....	6
2.1. Korupsi dalam Pelayanan Publik	6
2.2. Pelayanan Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	9
a. Dasar Hukum	9
b. Organisasi.....	10
c. Jenis-Jenis Pelayanan Kekayaan Intelektual.....	11
1. Pelayanan Pencatatan Hak Cipta.....	11
2. Pelayanan Pendaftaran Desain Industri	15
3. Pelayanan Pendaftaran Merek	20
4. Pelayanan Permohonan Banding Merek	28
5. Pelayanan Permohonan Paten.....	32
6. Pelayanan Permohonan Banding Paten.....	43
7. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran KI dan Penanganan Sengketa KI..	47
8. Pelayanan Pengangkatan, Pelaksanaan Monitoring, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Konsultan KI	54
d. Teknologi Informasi dalam Pelayanan Kekayaan Intelektual	56
e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Kekayaan Intelektual & Pemanfaatannya.....	59
BAB 3. HASIL ANALISIS	62
3.1 Identifikasi Potensi Korupsi.....	62
3.2 Analisis Penyebab Potensi Korupsi	63
DAFTAR PUSTAKA.....	74

LAMPIRAN 77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendaftaran Kekayaan Intelektual 2016 - 2019	2
Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	11
Tabel 2.2 Personel pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	12
Tabel 2.3 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Pencatatan Ciptaan	14
Tabel 2.4 Data Permohonan Pencatatan Hak Cipta Tahun 2011 - 2020	14
<i>Tabel 2.5 Komposisi Pemeriksa Desain Industri pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri</i>	15
Tabel 2.6 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Pencatatan Ciptaan	19
Tabel 2.7 Data Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tahun 2011 - 2020	20
Tabel 2.8 Tugas dan Fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	21
Tabel 2.9 Personel pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	21
Tabel 2.10 Komposisi Personel Pemeriksa Merek	22
Tabel 2.11 Standar waktu dan layanan Merek	26
Tabel 2.12 Data Permohonan Pendaftaran Merek Tahun 2011 - 2020	27
Tabel 2.13 Data Permohonan Pendaftaran Merek Tahun 2011 - 2020	28
Tabel 2.14 Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek	29
Tabel 2.15 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Permohonan Banding Merek	32
Tabel 2.16 Permohonan Banding Merek Tahun 2011 - 2020	32
Tabel 2.17 Tugas dan Fungsi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	33
Tabel 2.18 Personel pada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang	34
Tabel 2.19 Komposisi Personel Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang	34
Tabel 2.20 Pemeriksaan Administrasi Paten Sederhana	35
Tabel 2.21 Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana	39
Tabel 2.22 Standar Waktu dan Biaya pada Beberapa Layanan Permohonan Paten	41
Tabel 2.23 Data Permohonan Paten dan Paten Sederhana Tahun 2011 - 2020	43
Tabel 2.24 Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten	44
Tabel 2.25 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Permohonan Banding Paten	46
Tabel 2.26 Permohonan Banding Paten Tahun 2015 - 2020	47
Tabel 2.27 Tugas dan Fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	47
Tabel 2.28 Personel pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	48

Tabel 2.29 Data Pengaduan Kasus atau Pelanggaran KI Tahun 2011 - 2020	53
Tabel 2.30 Data Jumlah Penyidikan dan Status Penyidikan KI Tahun 2011 – 2020	53
Tabel 2.31 Tugas dan Fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	54
Tabel 2.32 Personel pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	55
Tabel 2.33 Data Konsultan Kekayaan Intelektual Tahun 2011-2016 dan 2020	56
Tabel 2.34 Perbandingan aplikasi pelayanan kekayaan intelektual	57
Tabel 2.35 PNBP Pelayanan Kekayaan Intelektual Tahun 2018–2020	59
Tabel 2.36 Jenis dan Nilai Pemanfaatan PNBP DJKI Tahun 2018-2020 (dalam Rupiah)	60
Tabel 3.1 Potensi Korupsi dalam Pelayanan Kekayaan Intelektual	62
<i>Tabel 3.2 Data Permohonan Pencatatan/ Pendaftaran KI Tahun 2011 - 2020</i>	64
Tabel 3.3 Data Pelayanan Permohonan KI 2011-2020 Yang Masih Dalam Proses dan Melebihi Standar Waktu	64
Tabel 3.4 Contoh jenis layanan KI dan standar waktu pelayanannya yang tercantum dalam Kepdirjen KI No. HKI-26.KP.10.02 Tahun 2020	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pendaftaran Kekayaan Intelektual 2016-2019	2
Gambar 1.2 Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Di Indonesia Hingga Tahun 2020	2
Gambar 2.1 Proses Pencatatan Hak Cipta	13
Gambar 2.2 Proses Pemeriksaan Administratif Dalam Hal Persyaratan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Dinyatakan Lengkap	17
Gambar 2.3 Proses Pemeriksaan Formalitas Terhadap Permohonan Merek	23
Gambar 2.4 Proses Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan Pendaftaran Merek	24
Gambar 2.5 Proses Penerbitan Sertifikat Merek	25
Gambar 2.6 Proses Banding Merek	26
Gambar 2.7 Proses Pemeriksaan Administratif Permohonan Banding Merek	30
Gambar 2.8 Proses Penyelesaian Permohonan Banding Merek	31
Gambar 2.9 Penerbitan Dan Pemberian Sertifikat Merek Dalam Hal Permohonan Banding Dikabulkan	31
Gambar 2.10 Proses Pemeriksaan Administratif Terhadap Permohonan Paten Dan Paten Sederhana	36
Gambar 2.11 Proses Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan Paten	38
Gambar 2.12 Proses Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan Paten Sederhana	40
Gambar 2.13 Proses Banding Paten	41
Gambar 2.14 Proses Penerbitan Sertifikat Paten	41
Gambar 2.15 Proses Pemeriksaan Administratif Permohonan Banding Paten	45
Gambar 2.16 Proses Pemeriksaan Substantif Dan Penyelesaian Permohonan Banding Paten	46
Gambar 2.17 Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran KI	50
Gambar 2.18 Proses Penyidikan KI	51
Gambar 2.19 Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Mediasi	52
Gambar 2.20 Layanan Utama Kekayaan Intelektual	57
Gambar 2.21 Perkembangan Aplikasi Pelayanan Kekayaan Intelektual 2008 - 2019	57
Gambar 2.22 Layanan Pendukung Kekayaan Intelektual	59
Gambar 2.23 Komposisi PNBPN Pelayanan KI Tahun 2020	60

DAFTAR ISTILAH

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepdirjen	: Keputusan Direktur Jenderal
Kepmenkumham	: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI	: Kekayaan Intelektual
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
ORI	: Ombudsman Republik Indonesia
Perber	: Peraturan Bersama
Perdirjen	: Peraturan Direktur Jenderal
Perkapolri	: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PermenPANRB	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Perpres	: Peraturan Presiden
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
TI	: <i>Transparency International</i>
UU	: Undang-undang
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam pembangunan nasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional. Salah satu bentuk perlindungan KI oleh pemerintah yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan KI dalam permohonan/ pendaftaran/ pencatatan KI. Namun penyelenggaraan layanan KI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Data pengaduan masyarakat terkait pelayanan KI yang diterima oleh KPK dan ORI menunjukkan bahwa masih terdapat praktik maladministrasi. Praktik tersebut berpotensi koruptif dan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelayanan KI, menghambat komersialisasi KI oleh pemegang atau pemilik KI, sehingga dapat merugikan pemegang atau pemilik KI.

Mempertimbangkan hal tersebut, KPK melakukan Kajian Tata Kelola Pelayanan KI. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi dalam pelayanan KI dan penyebabnya, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah korupsi dalam pelayanan KI. Ruang lingkup kajian ini meliputi pelayanan permohonan/ pendaftaran/ pencatatan KI, pelayanan banding, pelayanan penyelesaian sengketa dan penyidikan, serta pelayanan terkait konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, observasi lapangan, diskusi, survei terhadap pengguna layanan KI serta analisis dengan pendekatan *root cause analysis*.

Berdasarkan hasil analisis, potensi korupsi dalam pelayanan KI yaitu penerimaan gratifikasi oleh pelaksana layanan, pemberian suap oleh pengguna layanan dan pemerasan oleh pelaksana layanan. Potensi korupsi tersebut disebabkan karena: (1) standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan tidak dilaksanakan dengan konsisten; (2) standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di UU; (3) risiko benturan kepentingan dan *vested interest* dalam pelaksanaan tugas komisi banding; (4) terbatasnya pengendalian internal; (5) tidak adanya mekanisme penentuan prioritas penanganan perkara/ sengketa; (6) risiko benturan kepentingan antara pemeriksa dengan pemohon KI dalam proses konsultasi/ proses pemeriksaan/ proses pelayanan KI; dan (7) risiko penyalahgunaan wewenang dan perlakuan diskriminatif dalam pengawasan konsultan KI.

Guna mengurangi potensi korupsi tersebut di atas, kajian ini merekomendasikan di antaranya yaitu: (1) implementasi standar waktu pelayanan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan ke dalam sistem pelayanan KI secara konsisten; (2) penegakan kepatuhan terhadap pemenuhan standar waktu pelayanan; (3) perubahan mekanisme seleksi komisi banding merek dan komisi banding paten yang terbuka bagi publik; (4) penilaian risiko korupsi (*corruption risks assessment*) dalam seluruh tahapan/ proses pelayanan KI; (5) penyusunan mekanisme penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran standar waktu layanan, kode etik dan kode perilaku; (6) pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kepatuhan dalam penyelenggaraan layanan; (7) penyusunan dan penerapan mekanisme pembobotan untuk menentukan prioritas penanganan perkara; (8) penyusunan atau pengembangan instrumen hukum untuk menyelesaikan perkara atau sengketa KI yang masih terkendala; (9) penghentian kegiatan konsultasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; (10) penerapan mekanisme konsultasi yang meminimalisir potensi benturan kepentingan; dan (11) pembaruan mekanisme dan kriteria pengawasan Konsultan HKI.

EXECUTIVE SUMMARY

Protection of Intellectual Property (IP) is important and inseparable part of national development, which is expected to drive a significant contribution to the development of the national economy. However, IP services in Indonesia still face numerous challenges.

Data on public complaints related to IP services received by the KPK and ORI depicts that there are still maladministration practices. This practice potentially to be corrupt and cause an impact on legal uncertainty in IP services, hindering the commercialization of IP by the IP owner so that it can harm the IP governance.

Taking this into account, the KPK conducted a study on the governance of IP services. This study aims to identify the potential for corruption in IP services and its causes, as well as provide recommendations to prevent corruption in IP services. The scope of this study includes services for registration of intellectual property rights, appeal services, dispute resolution and investigation services, as well as services related to IP Rights consultants. The methods used in this study are literature studies, field observations, discussions, surveys of IP service users and analysis using a root cause analysis approach.

Based on the study analysis, corruption in the IP governance can be in the form of receiving gratuities, bribing public servants, and can further lead to extortion. The potential for corruption are caused by: (1) the standard of service time that has been stipulated in the legislation is not consistently implemented; (2) the standard of service time that has been set is not in accordance with the provisions stipulated in the Law; (3) risk of conflict of interest and vested interest in carrying out the duties of the appeals commission; (4) limited internal control; (5) there is no mechanism for determining the priority of handling cases/disputes; (6) risk of conflict of interest between the IP examiner and the IP applicant in the consultation process/inspection process/IP service process; and (7) risk of abuse of authority and discriminatory treatment in the supervision of IP consultants.

In order to reduce the potential of corruption mentioned above, this study recommends: (1) implementation of service time standards that have been regulated in-laws and regulations into the IP service system consistently; (2) enforcement of compliance with the fulfilment of service time standards; (3) changes in the selection mechanism of the trademark appeal commission and patent appeal commission which are open to the public; (4) corruption risk assessment in all stages/processes of IP services; (5) regulation of compliance with violations of service time standards, code of ethics and code of conduct; (6) development of an early detection system for potential violations in accordance with the service; (7) develop and implement a weighting mechanism to determine priority case handlers; (8) develop legal instruments to resolve constrained IP cases or disputes, in order to provide legal certainty for litigants or disputants; (9) termination of consultation activities that cause a conflict of interest between the Patent Examiner and the Patent Applicant, Inventor and/or their Consultant; (10) implementation of a consultation mechanism that minimizes potential interests; and (11) updating the mechanism and criteria for supervision of IPR Consultants, including building an integrated Supervision System with related technical work units

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam RPJMN 2019-2024 disebutkan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi, di antaranya melalui penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual, dan pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual. Hal ini tentunya sejalan dengan fokus Presiden yaitu transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing melalui transformasi dari ketergantungan sumberdaya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern.

Dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2019¹ disebutkan bahwa kekayaan intelektual (KI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditopang oleh investasi inovasi KI yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi atas KI tersebut.

Hasil penelitian INDEF yang dikutip dalam laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah paten sebesar 1% mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia 0,06 %. Dengan demikian, peningkatan KI yang didaftarkan dan dikomersialisasikan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditambah dengan besarnya kontribusi KI terhadap perekonomian Indonesia, maka pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Perlindungan KI yang diberikan pemerintah, di antaranya dilakukan dengan pelayanan pendaftaran KI.

Melalui pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang tentang Pengesahan *Agreement Establishment the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia juga telah menyetujui tentang norma-norma standar internasional tentang HKI atau disebut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Sesuai dengan TRIPs tersebut, maka bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi adalah:

- a) Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*);
- b) Merek (*trademarks*);
- c) Indikasi geografis (*geographical indication*);
- d) Patent (*patents*);
- e) Desain tata letak sirkuit terpadu (*lay-out of integrated circuits*); dan

¹ <https://www.dgip.go.id/unduh/download/laporan-tahunan-djki-2019-26>


f) Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*).

Data DJKI menunjukkan bahwa pendaftaran KI yang dalam kurun waktu tahun 2016 - 2019 menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pendaftaran Kekayaan Intelektual 2016 - 2019

Jenis KI	2015	2016	2017	2018	2019
Hak Cipta	6.154	7.553	19.220	35.105	48.069
Desain Industri	3.909	3.847	18.753	34.829	47.930
Paten	8.874	9.236	9.798	11.302	12.606
Merek	61.790	65.363	68.368	74.173	90.879
Indikasi Geografis	0	7	12	0	0

Sumber: Laporan Tahunan DJKI 2019



Gambar 1.1 Grafik Pendaftaran Kekayaan Intelektual 2016-2019

Selain itu berdasarkan jenis KI yang didaftarkan, data per tahun 2020 menunjukkan bahwa merek mendominasi pendaftaran KI di Indonesia²:



Gambar 1.2 Jumlah permohonan kekayaan intelektual di Indonesia hingga tahun 2020

² <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

Namun demikian, pelaksanaan pelayanan KI tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Data pengaduan masyarakat terkait pelayanan KI yang diterima ORI dan KPK, menunjukkan bahwa masih dijumpai praktik maladministrasi yang berpotensi koruptif, di antaranya yaitu penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur pelayanan dan penundaan waktu pelayanan yang berlarut.

Praktik-praktik korupsi dalam pelayanan KI sebagaimana tersebut, berdampak pada ketidakpastian hukum atas permohonan pendaftaran/ pencatatan KI. Selain itu, praktik korupsi tersebut juga berpotensi menghambat komersialisasi KI oleh pemegang atau pemilik KI, sehingga dapat merugikan pemegang atau pemilik KI secara ekonomi.

Apriansyah (2020) mengemukakan bahwa kecepatan penyelesaian permohonan pendaftaran berdampak pada produk yang akan dipasarkan. Pada produk desain industri seperti produk fashion, aksesoris dan produk-produk lainnya yang sifatnya cepat berubah, jika tidak cepat didaftarkan akan menimbulkan kerugian bagi pemilik KI tersebut secara ekonomi. Begitu pula dengan paten, pemilik paten dapat dirugikan jika patennya tidak segera didaftarkan karena perlindungan paten berlaku sejak tanggal penerimaan.

Dalam *Eurocharm Policy Paper* tahun 2011 juga disebutkan bahwa ketidakpastian dalam penegakan hukum dan korupsi merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh investor luar negeri³. Selain itu, lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah buruknya koordinasi antar institusi terkait, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual, dan korupsi⁴.

Mempertimbangkan pentingnya perlindungan KI, potensi korupsi dalam pelayanan KI, dan dampak dari pelayanan KI yang tidak sesuai ketentuan, maka diperlukan upaya pengendalian risiko korupsi dalam layanan KI. Hal ini ditujukan agar pelayanan KI di Indonesia dilakukan dengan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi pengguna layanan.

Diharapkan dengan pelayanan KI yang semakin baik dan bebas dari praktik korupsi, akan menjadi insentif bagi para pemilik kekayaan intelektual untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya agar dapat dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku, sekaligus dapat dikomersialisasikan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang optimal.

1.2 Permasalahan

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam kajian ini, yaitu:

³ <https://www.ipeg.com/indonesia-and-ipr-developments-a-new-dimension/>

⁴ <https://law.asia/making-your-mark/>

- a. Bagaimana tata kelola pelayanan KI yang diselenggarakan oleh DJKI?
- b. Bagaimana proses pelayanan KI?
- c. Apa potensi korupsi dalam pelayanan KI?
- d. Apa penyebab potensi korupsi dalam pelayanan KI?

1.3 Tujuan

Tujuan dari kajian ini ialah:

- a. Mendapatkan gambaran umum tata kelola pelayanan KI;
- b. Mengetahui proses pelayanan KI;
- c. Mengidentifikasi potensi korupsi dan penyebabnya dalam pelayanan KI;
- d. Memberikan rekomendasi untuk mencegah korupsi dalam pelayanan KI.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini adalah pelayanan KI yang diselenggarakan oleh DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- a. Pelayanan pencatatan hak cipta, meliputi: pemeriksaan formalitas, verifikasi dan pencetakan sertifikat;
- b. Pelayanan pendaftaran merek, meliputi: pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, penerbitan sertifikat dan banding;
- c. Pelayanan permohonan banding merek, meliputi: pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif dan keputusan komisi banding;
- d. Pelayanan pendaftaran desain industri, meliputi pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif dan penerbitan sertifikat;
- e. Pelayanan permohonan paten, meliputi: pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, penerbitan sertifikat dan banding;
- f. Pelayanan permohonan banding paten, meliputi: pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif dan keputusan komisi banding;
- g. Pelayanan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
- h. Pelayanan pengangkatan, pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Konsultan KI;

1.5 Metode

Metodologi kajian yang digunakan ialah:

- a. Studi dokumen terhadap peraturan perundangan, prosedur dan literatur terkait;
- b. Observasi lapangan, meliputi pengamatan langsung proses pelayanan dan wawancara pelaksana layanan;

- c. Diskusi dengan unit kerja penyelenggara layanan, pakar, pengguna layanan dan pemangku kepentingan terkait;
- d. Survei terhadap pengguna layanan KI;
 - a) Dilakukan secara daring;
 - b) Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* terhadap pengguna layanan KI;
 - c) *Margin of Error* adalah sebesar 8%;
 - d) *Confidence Level* sebesar 95%;
- e. Analisis dengan pendekatan *root cause analysis* dan *corruption risk assessment*.

1.6 Pelaksanaan

Kajian dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2021

BAB 2. GAMBARAN UMUM

2.1. Korupsi dalam Pelayanan Publik

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Guna menjamin bahwa pelayanan publik tidak disalahgunakan, maka diperlukan standar pelayanan publik.

Berdasarkan UU 25/ 2009, standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Beberapa komponen standar pelayanan publik yang diatur dalam UU 25/ 2009 di antaranya adalah dasar hukum, persyaratan, sistem/ mekanisme/ prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan/ saran/ masukan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Namun demikian, pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil survei *Transparency International* (TI) yang dipublikasikan dalam laporan *Global Corruption Barometer* (GCB) 2020⁵, menunjukkan bahwa 3 dari 10 responden survei mengaku pernah membayar suap ketika mengakses layanan publik dengan berbagai alasan, baik karena sebagai ucapan terima kasih, karena diminta untuk membayar biaya tidak resmi, maupun memang ditawarkan agar membayar suap untuk mempercepat proses pelayanan.

Lebih lanjut lagi, hasil survei juga menunjukkan bahwa 80% responden menganggap bahwa koneksi pribadi penting jika ingin mendapatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Fenomena yang tidak jauh berbeda juga terlihat dalam laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2020 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia⁶.

Laporan IPAK 2020 menyebutkan bahwa 16,79% masyarakat pernah mengeluarkan uang/ barang/ fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan pelayanan publik. Tidak hanya masyarakat umum, para pelaku usaha juga sering disebutkan melakukan penyuapan kepada petugas pelayanan publik atau diminta untuk melakukan suap oleh

⁵ https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final_web.pdf

⁶ <https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html>

petugas pelayanan. Pelaku usaha tersebut mengeluarkan uang/ barang/ fasilitas, baik ketika mengakses layanan publik sendiri maupun melalui perantara. Berbagai pengeluaran tersebut diberikan dengan berbagai alasan, di antaranya sebagai tanda terima kasih karena telah diberikan pelayanan dan agar proses pelayanan dapat dipercepat.

Temuan-temuan dalam IPAK tersebut mengindikasikan bahwa dalam pelayanan publik masih terdapat praktik-praktik maladministrasi, yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Nurtjahjo (2013)⁷ juga mengemukakan bahwa yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki, termasuk di dalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain kelompok maupun korporasi yang merugikan keuangan negara.

Maladministrasi tersebut dapat timbul karena rendahnya kepatuhan/ implementasi standar pelayanan. Hal ini akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan pertumbuhan investasi serta kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik terhadap Pemerintah⁸.

Selain pengertian di atas, dalam Peraturan ORI No. 48/ 2020 juga disebutkan berbagai bentuk maladministrasi yaitu: penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, tidak patut, berpihak, diskriminasi, dan benturan kepentingan. Menurut OECD (2013)⁹, benturan kepentingan didefinisikan sebagai konflik antara kepentingan pribadi seorang pejabat publik dengan tugas yang diembannya, di mana kepentingan pribadinya tersebut dapat berpengaruh tidak baik atau buruk (*improper*) terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku pejabat publik.

Memperhatikan uraian di atas, sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, maka pelayanan KI juga tidak terlepas dari berbagai praktik maladministrasi. Hal ini diperkuat

⁷ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/tt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi>

⁸ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--korupsi-lahir-dari-penyimpangan-standar-pelayanan-publik->

⁹ <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-4/key-issues/causes-of-public-sector-corruption.html>

dengan data pengaduan masyarakat yang diterima ORI dan KPK, menunjukkan bahwa masih terdapat praktik maladministrasi dalam pelayanan KI.

Potensi korupsi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah seperti pelayanan KI, relevan dengan pendapat Klitgaard (1998 dalam Setyaningrum et.al., 2017) yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi ketika pemerintah memiliki hak untuk memonopoli penggunaan seluruh sumberdaya yang dimiliki dengan kewenangannya sendiri dan tanpa akuntabilitas yang memadai. Shah (2006)¹⁰ turut menambahkan bahwa korupsi di sektor publik terjadi karena buruknya tata kelola, yang di antaranya disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas, kurangnya transparansi, dan kurangnya diseminasi informasi pelayanan publik.

Merujuk pada pendapat para pakar di atas, maka dapat dimaknai bahwa potensi korupsi dalam pelayanan KI dapat terjadi karena terpusatnya layanan KI pada DJKI, kurangnya akuntabilitas dan transparansi pelayanan.

Menurut Apriansyah (2020), terpusatnya layanan KI tidak terlepas dari keunikan atau karakteristik layanan KI. Pertama, pelayanan KI merupakan layanan yang bersifat opsional, di mana pengguna layanan mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Kedua, layanan KI mencakup berbagai dimensi kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menaungi KI di Indonesia. Ketiga, layanan KI harus mampu menjangkau seluruh wilayah negara.

Mempertimbangkan karakteristik layanan KI dan potensi korupsi dalam pelayanan KI, maka pemenuhan komponen standar pelayanan publik menjadi kewajiban bagi DJKI sebagai penyelenggara layanan. Selain diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, standar pelayanan publik juga diperlukan untuk meminimalisir potensi korupsi.

Hal ini sesuai dengan kajian Setyaningrum et.al. (2017) bahwa tata kelola pelayanan yang baik berhubungan dengan rendahnya tingkat korupsi, dan rendahnya tingkat korupsi berhubungan dengan tingginya kualitas layanan publik. Tidak kalah penting, tata kelola pelayanan KI yang baik merupakan pengejawantahan dari semangat pelayanan Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif, sekaligus upaya untuk mewujudkan DJKI sebagai *The Best IP Office in The World*.

¹⁰ <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-4/key-issues/causes-of-public-sector-corruption.html>

2.2. Pelayanan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1994. Selanjutnya, persetujuan ini diratifikasi dan disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishment the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Ratifikasi tersebut di antaranya juga mencakup persetujuan tentang norma-norma standar internasional tentang KI atau disebut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Persetujuan TRIPs tersebut memperjelas perlindungan KI sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan KI dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat¹¹.

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam TRIPs tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai perbaikan pengaturan KI. Secara konvensional, HKI dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

- a. Hak cipta (*copyright*);
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*):
 1. Patent (*patents*);
 2. Desain industri (*industry design*);
 3. Merek (*trademark*);
 4. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*);
 5. Desain tata letak sirkuit terpadu (*lay-out of integrated circuits*); dan
 6. Rahasia dagang (*trade secret*).

Selanjutnya, pengaturan tentang kekayaan intelektual di Indonesia dituangkan dalam berbagai undang-undang dan produk hukum turunannya.

a. Dasar Hukum

Sebagaimana disebutkan di atas, kekayaan intelektual di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, di antaranya yaitu:

1. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

¹¹ BPHN. Tanpa tahun. https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kekayaan_industri.pdf

6. UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. UU Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja.
8. PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
9. PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jenis PNBPN di Lingkungan Kemenkumham;
10. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
11. Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
12. Kepdirjenki Nomor HKI -26.KP.10.02 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Selain itu, mengingat Indonesia telah mengesahkan UU 7/ 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishment the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka pelayanan kekayaan intelektual di Indonesia juga tunduk pada beberapa perjanjian internasional yaitu *Paris Convention 1886* dan Perjanjian TRIPs.

b. Organisasi

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Perpres 44/ 2015), disebutkan bahwa Kemenkumham bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi Kemenkumham adalah menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham 29/ 2015). Terkait dengan KI, disebutkan dalam Pasal 691 bahwa penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual merupakan tugas dari DJKI.

Adapun pelaksanaan tugas tersebut di tingkat pusat, dilakukan oleh unit-unit kerja di DJKI yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

2. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
6. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan
7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan di tingkat daerah, sesuai dengan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual dilaksanakan oleh Sub Bidang Kekayaan Intelektual pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kemenkumham.

Adapun struktur organisasi DJKI dan Kantor Wilayah Kemenkumham tercantum dalam **Lampiran I**.

c. Jenis-Jenis Pelayanan Kekayaan Intelektual

1. Pelayanan Pencatatan Hak Cipta

a) Dasar Aturan

Selain UU 28/ 2011, pelayanan pencatatan hak cipta di Indonesia diselenggarakan berdasarkan peraturan di antaranya sebagai berikut:

- 1) PP 16/ 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hal Terkait;
- 2) PP 36/ 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- 3) Permenkumham 20/ 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.

b) Pelaksana Layanan

Pelayanan Hak Cipta dilaksanakan oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sesuai dengan Pasal 717 dan 718 Permenkumham 29/2015. Adapun tugas dan fungsi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tugas	Fungsi
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi,

Tugas	Fungsi
pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.	<p>dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;</p> <p>3. Pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;</p> <p>4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;</p> <p>5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan</p> <p>6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.</p>

Dalam pelaksanaan tugas dan tersebut di atas, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri didukung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, jumlah seluruh personel pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri sebanyak 61 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Personel pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Jabatan	Jumlah
Direktur	1
Administrator	4
Pengawas	9
JF Pemeriksa Desain Industri	26
JF Arsiparis	3
Pejabat Pelaksana	18

c) Jenis Layanan & Proses

Sesuai dengan lingkup kajian, maka jenis layanan yang diuraikan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Formalitas


Pelayanan ini dilakukan untuk memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam PP 16/ 2020. Apabila persyaratan tidak lengkap, maka paling lambat dalam 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi persyaratan.

Selanjutnya Pemohon atau Kuasanya diminta untuk melengkapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan permohonan. Jika dalam waktu tersebut Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi persyaratan, maka Menteri menyampaikan secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

2) Verifikasi

Verifikasi dilakukan terhadap permohonan pencatatan ciptaan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan. Di tahap ini, pemeriksaan atau verifikasi dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

Hasil verifikasi selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan. Keputusan menerima atau menolak wajib diberikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan.



Gambar 2.1 Proses Pencatatan Hak Cipta

3) Pencetakan Sertifikat

Terhadap permohonan pencatatan ciptaan yang telah disetujui oleh Menteri, akan diberikan surat pencatatan ciptaan/ sertifikat dan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh Pemohon atau Kuasanya melalui akun masing-masing pada aplikasi e-Hak Cipta.

d) Standar Waktu dan Biaya

Standar waktu layanan dalam laporan ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 28/ 2014 dan PP 16/ 2020. Sedangkan standar biaya layanan ditetapkan berdasarkan PP 28/ 2019 tentang Jenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kemenkumham.

Tabel 2.3 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Pencatatan Ciptaan

Layanan	Standar waktu	Biaya
Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/ atau Produk Hak Terkait	-	UKM/ PT/ Litbang: Rp200.000,00 Umum: Rp400.000,00
Permohonan Pencatatan Ciptaan Program Komputer	-	UKM/ PT/ Litbang: Rp300.000,00 Umum: Rp600.000,00
Pemberitahuan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan permohonan	7 hari kerja sejak permohonan diterima	-
Pemeriksaan	9 bulan sejak tanggal kelengkapan persyaratan terpenuhi	

e) Data Statistik Terkait

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah data permohonan pencatatan hak cipta tahun 2011-2020.

Tabel 2.4 Data Permohonan Pencatatan Hak Cipta Tahun 2011 - 2020

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sudah Selesai Diproses dan Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Selesai Diproses dan Tidak Bisa Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Belum Selesai Diproses
2011	5.350	5.350	0	0
2012	6.203	6.203	0	0
2013	6.190	6.172	1	17
2014	5.679	5.679	0	0
2015	5.973	221	5	5.747
2016	7.262	1.207	226	5.829
2017	11.794	5.451	100	6.243
2018	30.796	29.795	770	231
2019	42.768	41.788	470	510
2020	58.082	57.052	328	702

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sudah Selesai Diproses dan Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Selesai Diproses dan Tidak Bisa Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Belum Selesai Diproses
Jumlah Total	180.097	158.918	1.900	19.729

2. Pelayanan Pendaftaran Desain Industri

a) Dasar Aturan

Selain UU 31/ 2000, pelayanan pendaftaran desain industri di Indonesia diselenggarakan berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

b) Pelaksana Layanan

Pelayanan Pendaftaran Desain Industri dilaksanakan oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 717 dan 718 Permenkumham 29/2015.

Adapun tugas dan fungsi, struktur organisasi serta jumlah personel pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri telah diuraikan pada Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri. Khusus untuk Desain Industri, berikut adalah komposisi Pemeriksa Desain Industri:

Tabel 2.5 Komposisi Pemeriksa Desain Industri pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Jenjang	Jumlah
JF Pemeriksa Madya	9
JF Pemeriksa Muda	12
JF Pemeriksa Pertama	5

c) Jenis Layanan & Proses

Sesuai dengan lingkup kajian, maka jenis layanan yang diuraikan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Administratif

Sesuai Pasal 11 PP 1/ 2005, pemeriksaan administratif dilakukan terhadap permohonan pendaftaran desain industri yang meliputi pemeriksaan fisik, persyaratan formalitas (dokumen) dan kejelasan pengungkapan Desain Industri. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.

Terhadap permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan, maka DJKI mengumukannya dalam Berita Resmi Desain Industri selama 3 (tiga bulan) sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.

Apabila dalam pemeriksaan administrasi dijumpai atau ditemukan:

- (a) persyaratan yang kurang atau tidak lengkap,
- (b) pengungkapan desain industri yang tidak jelas,
- (c) lebih dari satu permohonan,

maka DJKI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan.

Atas masing-masing temuan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon atau Kuasanya harus:


- (a) melengkapi persyaratan yang kurang atau tidak lengkap,
- (b) memperbaiki pengungkapan desain industri,
- (c) memecah permohonan,

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.


Jika pemohon menindaklanjuti surat pemberitahuan tersebut dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka DJKI mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam waktu 3 (tiga bulan) sejak tanggal pemenuhan persyaratan.

Permohonan desain industri dianggap ditarik kembali jika pemohon tidak melengkapi persyaratan yang kurang, atau tidak memperbaiki pengungkapan desain industri. DJKI wajib memberitahu Pemohon atau Kuasanya secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya batas waktu Pemohon atau Kuasanya dalam melengkapi persyaratan/ memperbaiki pengungkapan/ memecah permohonan.

Sedangkan jika pemohon tidak memecah permohonan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan dari permohonan yang kelasnya paling relevan dengan permohonan tersebut.




Gambar 2.2 Proses Pemeriksaan Administratif dalam Hal Persyaratan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Dinyatakan Lengkap



Gambar 2.3 Proses Pemeriksaan Administratif dalam Hal Persyaratan Permohonan Pendaftaran Desain Industri Dinyatakan Tidak Lengkap

Terhadap keputusan anggapan penarikan kembali, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan penarikan kembali tersebut. Atas keberatan yang diajukan Pemohon atau Kuasanya, DJKI harus memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pengajuan keberatan yang disampaikan Pemohon atau Kuasanya.

Selain itu, Pemohon atau Kuasanya juga dapat mengajukan keputusan anggapan penarikan kembali ke Pengadilan Niaga. Apabila gugatan di Pengadilan Niaga dikabulkan, maka DJKI mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri dalam waktu 3 (tiga bulan) sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Gambar 2.4 Proses Pemberian Keputusan Terhadap Keberatan Atas Keputusan Anggapan Penarikan Kembali

2) Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan yang sudah selesai masa pengumuman. Apabila dalam masa pengumuman terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran desain industri, maka Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan tersebut.

DJKI menggunakan keberatan dan sanggahan dalam pemeriksaan substantif dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan pendaftaran desain industri. DJKI wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pengumuman. Apabila tidak ada keberatan terhadap permohonan selama masa pengumuman, maka DJKI menerbitkan dan memberikan sertifikat.

3) Penerbitan Sertifikat

Penerbitan sertifikat dilakukan kepada permohonan yang telah lengkap persyaratannya dan tidak terdapat keberatan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

d) Standar Waktu dan Biaya

Standar waktu layanan dalam laporan ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 31/ 2000 dan PP 1/ 2005. Sedangkan standar biaya layanan

ditetapkan berdasarkan PP 28/ 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kemenkumham.

Tabel 2.6 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Pencatatan Ciptaan

Layanan	Standar waktu	Biaya
Permohonan Pendaftaran Desain Industri	-	UKM/ PT/ Litbang: Rp250.000,00 (satu desain industri) Rp550.000,00 (satu set desain industri) Umum: Rp800.000,00 (satu desain industri) Rp1.250.000,00 (satu set desain industri)
Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan	-	UKM/ PT/ Litbang dan Umum Rp150.000,00
Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Pendaftaran Desain Industri berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 UU 31/ 2000	-	UKM/ PT/ Litbang: Rp200.000,00 Umum: Rp1.000.000,00 (satu desain industri) Rp1.500.000,00 (satu set desain industri)
Pemeriksaan Administratif	Paling lama 30 hari sejak Tanggal Penerimaan Permohonan	
Pengumuman Dalam Berita Resmi Desain Industri	3 bulan	
Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/ Kekurangan Pengungkapan Desain/ Pemecahan Permohonan	Paling lama 30 hari sejak Tanggal Penerimaan Permohonan	
Pemberitahuan Ditarik Kembali	Paling lama 14 hari sejak berakhirnya batas waktu perbaikan	
Pemberian Keputusan untuk Menolak atau Menerima Keberatan	Paling lama 30 hari sejak diterimanya surat pengajuan keberatan	
Pemberian Keputusan untuk Menolak atau Menerima Perbaikan	Paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya perbaikan	
Pemberian Keputusan untuk Menolak atau Menerima Keberatan atas Keputusan Penolakan Perbaikan Permohonan	Paling lama 30 hari sejak diterimanya surat pengajuan keberatan	
Pemberian Sertifikat Desain Industri	Paling lama 30 hari sejak berakhirnya masa pengumuman	

e) Data Statistik Terkait

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah data permohonan pendaftaran desain tahun 2011-2020.

Tabel 2.7 Data Permohonan Pendaftaran Desain Industri Tahun 2011 - 2020

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sudah Selesai Diproses dan Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Selesai Diproses dan Tidak Bisa Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Belum Selesai Diproses
2011	4.198	3.162	994	42
2012	4.618	3.517	1.099	2
2013	4.258	3.370	880	8
2014	3.691	2.734	929	28
2015	3.909	2.669	1.235	5
2016	3.847	2.825	1.019	3
2017	3.642	2.837	804	1
2018	3.800	3.047	749	4
2019	4.398	3.286	915	197
2020	3.929	1.987	692	1.250
Jumlah Total	40.290	29.434	9.316	1.540

3. Pelayanan Pendaftaran Merek

a) Dasar aturan

Selain UU 20/ 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelayanan pendaftaran merek di Indonesia diselenggarakan berdasarkan peraturan di antaranya sebagai berikut:

- 1) UU 11/ 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) PP 22/ 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional;
- 3) PP 36/ 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;
- 4) Permenkumham 67/ 2016 tentang Pendaftaran Merek;
- 5) Permenkumham 42/ 2016 tentang Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
- 6) Permenkumham 12/ 2021 tentang Perubahan Permenkumham 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

b) Pelaksana layanan

Pelayanan merek dilaksanakan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sesuai dengan pasal 761 dan pasal 762 Permenkumham 29/2015. Adapun

tugas dan fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Tugas dan Fungsi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tugas	Fungsi
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis; 3. pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek; 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan 6. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam pelaksanaan tugas dan tersebut di atas, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis didukung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, jumlah seluruh personel pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebanyak 136 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9 Personel pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Jabatan	Jumlah
Direktur	1
Administrator	5
Pengawas	11
JF Pemeriksa Merek	91
JF Arsiparis	1
Pejabat Pelaksana	27

Khusus pemeriksa merek, berikut adalah komposisi personelnnya:

Tabel 2.10 Komposisi Personel Pemeriksa Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Jenjang	Jumlah
Pemeriksa Merek Utama	6
Pemeriksa Merek Madya	28
Pemeriksa Merek Muda	34
Pemeriksa Merek Pertama	23

c) Jenis Layanan & Proses

Sesuai dengan lingkup kajian, maka jenis layanan yang diuraikan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Formalitas

Pelayanan ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan merek yang diatur dalam Permenkumham 67/2016 tentang Pendaftaran Merek. Pemeriksaan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan.


Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Masa pengumuman tersebut adalah 2 (dua) bulan.

Permohonan yang dinyatakan lengkap dan telah memenuhi jangka waktu pengumuman, selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif. Sedangkan terhadap permohonan yang terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Dalam hal kekurangan kelengkapan persyaratan terkait dengan hak prioritas, Pemohon atau Kuasanya wajib melengkapi paling lama 3 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Khusus untuk permohonan merek yang menggunakan hak prioritas, di mana Indonesia menjadi negara tujuan, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan

pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).



Gambar 2.5 Proses Pemeriksaan Formalitas Terhadap Permohonan Merek

2) Pemeriksaan Substantif


Pemeriksaan substantif dilakukan jika permohonan merek dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Pemeriksa Merek, dan dapat juga dilakukan oleh Ahli Pemeriksa Merek di luar Pemeriksa yang ditetapkan oleh Menteri.

Jika dalam masa pengumuman tidak ada keberatan, maka pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Namun jika dalam masa pengumuman terdapat keberatan, maka pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya penyampaian sanggahan.

Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Setiap keberatan dan/atau sanggahan yang disampaikan dalam masa pengumuman digunakan sebagai pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.

Sesuai dengan pasal 24 UU 20/ 2016, dalam hal pemeriksa merek memutuskan Permohonan dapat didaftar maka Menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek kepada Pemohon atau Kuasanya, menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkan

pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.



Gambar 2.6 Proses Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan Pendaftaran Merek


Namun jika pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftar, maka Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau Kuasanya memiliki jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Jika Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapannya dalam jangka waktu tersebut, maka Menteri menolak permohonan tersebut.

Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan Pemeriksa memutuskan bahwa tanggapan tersebut diterima, maka Menteri dapat mendaftarkan permohonan tersebut dan melaksanakan ketentuan lain sesuai dengan Undang-Undang.

Sebaliknya, jika Pemeriksa memutuskan tanggapan yang disampaikan oleh Pemohon atau Kuasanya tersebut tidak dapat diterima, maka Menteri menolak permohonan tersebut. Atas penolakan permohonan tersebut, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

3) Penerbitan Sertifikat

Permohonan merek yang telah disetujui, selanjutnya Pemohon akan mendapatkan bukti hak kepemilikan merek terdaftar berupa sertifikat merek. Dalam hal sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.



Gambar 2.7 Proses Penerbitan Sertifikat Merek


4) Banding

Sesuai dengan Pasal 13 Permenkumham 90/ 2019, permohonan banding merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan kepada Menteri. Secara garis besar, pelayanan terhadap permohonan banding dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahapan yaitu penerimaan permohonan, pemeriksaan dan pemberian keputusan oleh komisi banding, serta tindak lanjut atas keputusan komisi banding.

Pada bagian ini, hanya dijelaskan pelayanan penerimaan permohonan banding dan tindak lanjut atas keputusan komisi banding. Proses pemeriksaan dan pemberian keputusan oleh komisi banding dijelaskan pada bagian Pelayanan Permohonan Banding Merek.

Kemudian dalam kajian ini, hanya membahas permohonan banding terhadap penolakan permohonan merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif. Persyaratan permohonan banding merek tersebut di atas diatur dalam Pasal 14 Permenkumham 90/ 2019, dan permohonan banding harus disampaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Jika permohonan banding diajukan melampaui batas waktu tersebut, maka permohonan banding tidak dapat diterima dan Komisi Banding Merek menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.



Gambar 2.8 Proses Banding Merek

d) Standar Waktu dan Biaya

Standar waktu layanan merek ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 20/ 2016. Sedangkan standar biaya layanan ditetapkan berdasarkan PP 28/ 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku pada Kemenkumham.

Tabel 2.11 Standar waktu dan layanan Merek

Layanan	Standar waktu	Biaya
Permohonan Pendaftaran Merek	-	Usaha Mikro dan Usaha Kecil: Rp500.000,00 Umum: Rp1.800.000,00
Permohonan Pendaftaran Merek Internasional (Indonesia sebagai Negara Tujuan)	-	CHF 144
Pemeriksaan Administratif	Paling lama 15 hari sejak Tanggal Penerimaan Permohonan	-
Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan	Paling lama 30 hari sejak Tanggal Penerimaan Permohonan	-
Pengumuman Dalam Berita Resmi Merek	2 bulan	-
Pemeriksaan Substantif	<ul style="list-style-type: none"> Jika tidak ada keberatan, pemeriksaan dilakukan paling lama 30 hari sejak berakhirnya masa pengumuman. 	-

Layanan	Standar waktu	Biaya
	<ul style="list-style-type: none"> Jika ada keberatan, pemeriksaan dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Diselesaikan dalam jangka waktu 150 hari 	
Penerbitan Sertifikat Merek	Diterbitkan sejak merek terdaftar	-

e) Data Statistik Terkait

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah data permohonan pendaftaran merek tahun 2011-2020.

Tabel 2.12 Data Permohonan Pendaftaran Merek Tahun 2011 - 2020

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sudah Selesai Diproses dan Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Selesai Diproses dan Tidak Bisa Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Belum Selesai Diproses
2011	53.995	41.967	11.934	94
2012	64.244	51.943	12.108	193
2013	62.308	50.878	11.226	204
2014	61.475	49.760	11.485	230
2015	61.886	49.727	11.807	352
2016	66.171	53.565	11.938	668
2017	68.580	54.999	12.053	1.528
2018	69.347	54.373	11.070	3.904
2019	81.190	59.638	7.820	13.732
2020	86.907	4.250	2.946	79.711
Jumlah Total	676.103	471.100	104.387	100.616

Selain data di atas, berikut adalah data permohonan pendaftaran merek dengan protokol Madrid tahun 2011-2020

Tabel 2.13 Data Permohonan Pendaftaran Merek Tahun 2011 - 2020

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sudah Selesai Diproses dan Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Selesai Diproses dan Tidak Bisa Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Belum Selesai Diproses
2011	0	0	0	0
2012	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	1	1	0	0
2018	6.862	5.978	651	233
2019	8.748	7.305	687	756
2020	8.760	2.511	99	6150
Jumlah Total	24.371	15.795	1.437	7.139

4. Pelayanan Permohonan Banding Merek

Secara administratif penerimaan permohonan banding merek ini dikelola oleh Seksi Fasilitas Komisi Banding Merek, Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, Komisi Banding Merek akan melakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif dan memutuskan permohonan banding.

a) Dasar Aturan

Selain UU 20/ 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dasar aturan terkait pelayanan permohonan banding merek adalah PP 90/ 2019 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

b) Penyelenggara Layanan

Pelayanan permohonan banding merek dilaksanakan oleh Komisi Banding Merek. Sesuai dengan Pasal 9 PP 90/ 2019, Komisi Banding Merek mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap:

- 1) penolakan permohonan pendaftaran merek;
- 2) keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek;
- 3) keputusan penolakan Indikasi Geografis; dan

4) penghapusan merek terdaftar dengan Amar Putusan.

Kemudian dalam Pasal 8 dan 9 pada PP 90/2019, juga disebutkan tugas dan fungsi Komisi Banding Merek sebagai berikut:

Tabel 2.14 Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek

Tugas	Fungsi
Menyelenggarakan pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian, dan penilaian terhadap permohonan banding	<ol style="list-style-type: none">1. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif;2. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan permohonan banding terhadap keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan Merek;3. memberikan rekomendasi terhadap penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri; dan4. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis

Dalam pelaksanaan pemeriksaan permohonan banding, Ketua Komisi Banding membentuk Majelis Banding. Majelis Banding tersebut, anggotanya berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan permohonan banding, Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.KI.06.12 Tahun 2021, jumlah anggota Komisi Banding Merek sebanyak 12 personel.

c) Jenis Layanan & Proses


Dalam kajian ini, permohonan banding yang dibahas hanya terbatas pada permohonan banding terhadap penolakan permohonan merek dengan alasan substantif.

1) Pemeriksaan Administratif

Sesuai dengan Pasal 15 PP 90/ 2019, pemeriksaan administratif dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif. Persyaratan administratif permohonan banding sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 2 dan ayat 4 dalam peraturan yang sama.

Pemeriksaan administratif dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan banding diterima oleh Komisi Banding. Pemeriksaan dilakukan oleh Sekretaris Komisi Banding.

Berikut adalah gambaran proses pemeriksaan administratif terhadap permohonan banding paten sesuai dengan PP 19/2019:



Gambar 2.9 Proses Pemeriksaan Administratif Permohonan Banding Merek

2) Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan terhadap permohonan banding yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Untuk kepentingan pemeriksaan banding, Majelis dapat memanggil dan mendengar keterangan dari Pemohon Banding dan/atau tenaga ahli yang dianggap perlu.


Dalam hal permohonan banding diajukan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek, Majelis dapat memanggil Pemohon Banding dan/atau tenaga ahli yang dianggap perlu. Selain itu, Majelis juga dapat memanggil dan mendengar keterangan Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek. Kemudian jika diperlukan, Majelis dapat melakukan penelitian lapangan sebelum melakukan putusan Banding.

3) Penyelesaian Permohonan Banding

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Majelis Banding wajib memberikan keputusan terhadap permohonan banding. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penerimaan Permohonan Banding.


Keputusan tersebut, baik berupa putusan menerima atau menolak permohonan banding, selanjutnya dituangkan secara tertulis dalam bentuk

putusan Komisi Banding Merek yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis. Hasil putusan Komisi Banding Merek selanjutnya disampaikan kepada DJKI dan Pemohon Banding dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan.



Gambar 2.10 Proses Penyelesaian Permohonan Banding Merek

Dalam hal Komisi Banding mengabulkan permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada Pemohon atau Kuasanya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan dalam hal Komisi Banding menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan permohonan banding.



Gambar 2.11 Penerbitan dan Pemberian Sertifikat Merek dalam hal Permohonan Banding Dikabulkan

d) Standar Waktu & Biaya

Standar waktu layanan merek ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 20/ 2016 dan PP 90/ 2019. Sedangkan standar biaya layanan ditetapkan berdasarkan PP 28/ 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kemenkumham.

Tabel 2.15 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Permohonan Banding Merek

Layanan	Standar waktu	Biaya
Permohonan Banding Merek	-	Rp3.000.000,00
Pemeriksaan Administratif Banding Merek	Paling lama 1 bulan terhitung sejak Permohonan Banding diterima	-
Keputusan Komisi Banding Merek	Paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Banding	-
Penyampaian Putusan Komisi Banding Merek	30 hari sejak tanggal keputusan	-

e) Data-data Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJKI, berikut adalah data permohonan banding merek 2011 - 2020

Tabel 2.16 Permohonan Banding Merek Tahun 2011 - 2020

Tahun	Diputus		
	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
2011	59	10	142
2012	79	5	125
2013	69	1	76
2014	167	16	156
2015	298	34	382
2016	265	37	269
2017	241	37	267
2018	220	17	357
2019	369	30	566
2020	117	8	335
Total	1.884	195	2.675

5. Pelayanan Permohonan Paten

a) Dasar Aturan

Selain UU 13/ 2016, pelayanan paten di Indonesia diselenggarakan berdasarkan peraturan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 123 dan pasal 124 UU 11/ 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) PP 27/ 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;
- 3) Perpres 37/ 2010 tentang Pengalihan Paten;
- 4) Perpres 77/ 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;

- 5) Permenkumham 15/ 2018 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten;
 - 6) Permenkumham 38/ 2018 tentang Permohonan Paten;
 - 7) Permenkumham 3/ 2019 tentang Komisi Banding Paten;
 - 8) Permenkumham 30/ 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten;
 - 9) Permenkumham 20/ 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta;
 - 10) Permenkumham 13/ 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 38/ 2018 Tentang Permohonan Paten;
 - 11) Permenkumham 14/ 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham 30/ 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-wajib Paten.
- b) Pelaksana Layanan

Pelayanan paten dilaksanakan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Sesuai dengan pasal 737 dan pasal 738 Permenkumham 29/ 2015, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Tabel 2.17 Tugas dan Fungsi Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

Tugas	Fungsi
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten; 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan

Tugas	Fungsi
	5. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Dalam pelaksanaan tugas dan tersebut di atas, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang didukung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV**. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, jumlah seluruh personel pada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang sebanyak 161 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18 Personel pada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

Jabatan	Jumlah
Direktur	1
Administrator	5
Pengawas	10
JF Pemeriksa Paten	116
JF Arsiparis	3
JF Perancang Peraturan PRUU	1
Pejabat Pelaksana	27

Khusus pemeriksa paten, berikut adalah komposisi personelnnya:

Tabel 2.19 Komposisi Personel Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

Jenjang	Jumlah
Pemeriksa Merek Utama	34
Pemeriksa Merek Madya	36
Pemeriksa Merek Muda	31
Pemeriksa Merek Pertama	15

c) Jenis Layanan & Proses

Sesuai dengan lingkup kajian, maka jenis layanan yang diuraikan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Administratif

Pelayanan ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan permohonan paten yang diatur dalam Permenkumham 38/2018 maupun Permenkumham 13/2021. Pemeriksaan ini berlaku bagi permohonan paten dan permohonan paten sederhana.

Pemeriksaan Administrasi Paten

Jangka waktu pemeriksaan administratif adalah 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengajuan permohonan diterima. Terhadap permohonan yang dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan atau telah memenuhi persyaratan minimal, dan telah membayar biaya permohonan selanjutnya diberikan Tanggal Penerimaan Permohonan. Sedangkan terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, maka Pemohon diminta untuk melengkapi permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Jika masih kurang, Pemohon dapat mengajukan perpanjangan waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang lagi 1 (satu) bulan setelah disetujui Menteri dan membayar biaya.

Untuk permohonan paten dengan hak prioritas, harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas di negara asal. Kemudian dokumen permohonan harus disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas di negara asal. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan paten dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas.

Jika Pemohon telah melengkapi persyaratan permohonan dalam waktu tersebut, maka permohonan akan diproses ke tahap berikutnya yaitu publikasi atau pengumuman dalam Berita Resmi Paten. Namun jika Pemohon tidak melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Adapun masa pengumuman dalam Berita Resmi Paten adalah 6 (enam) bulan.

Pemeriksaan Administrasi Paten Sederhana

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, terdapat perubahan ketentuan pelayanan permohonan paten sederhana sebagaimana diatur dalam Permenkumham 13/ 2021 tentang Perubahan Permenkumham 38/ 2018. Berikut adalah proses pemeriksaan administrasi paten sederhana:


Tabel 2.20 Pemeriksaan Administrasi Paten Sederhana

Aspek	Permenkumham 38/ 2018	Permenkumham 13/ 2021
Jangka waktu pemeriksaan administratif	14 hari sejak tanggal pengajuan permohonan diterima	5 hari sejak tanggal pengajuan permohonan diterima

Aspek	Permenkumham 38/ 2018	Permenkumham 13/ 2021
Jangka waktu untuk melengkapi permohonan yang dinyatakan tidak lengkap	1 bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan	28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana
Konsekuensi jika tidak dilengkapi dalam batas waktu	Tidak ada	Permohonan dianggap ditarik kembali

Jika Pemohon telah melengkapi persyaratan permohonan dalam waktu tersebut, maka permohonan akan diproses ke tahap berikutnya yaitu publikasi atau pengumuman dalam Berita Resmi Paten. Sesuai Permenkumham 13/ 2021, pengumuman dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana dan dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan.

Secara umum, proses pemeriksaan administratif terhadap permohonan paten dan paten sederhana adalah sebagai berikut:



Gambar 2.12 Proses pemeriksaan administratif terhadap permohonan paten dan paten sederhana

2) Pemeriksaan Substantif

Pelayanan ini dilakukan untuk mengetahui substansi permohonan paten yang diajukan. Pemeriksaan substantif atas permohonan paten maupun paten sederhana, dilakukan jika:

- masa pengumuman pada Berita Resmi Paten telah selesai;
- pemohon atau kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan Substantif Paten

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan substantif, paling lama dalam jangka waktu 36 bulan (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan. Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu tersebut dan biaya untuk pemeriksaan substantif tidak dibayar, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu 30 bulan, yang dimulai sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman atau setelah diterimanya tanggal permohonan pemeriksaan substantif.

Pemohon juga dapat mengajukan percepatan pemeriksaan substantif. Percepatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan kerjasama regional dan bilateral. Ketentuan percepatan pemeriksaan substantif tersebut diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Permenkumham 38/ 2018.

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, praktik pemeriksaan substantif paten saat ini dilakukan secara bertahap dengan jumlah maksimal sebanyak 3 tahapan. Adapun hasil dari pemeriksaan substantif ini adalah usulan permohonan paten diberi atau ditolak. Selanjutnya, Menteri memberikan persetujuan atas usulan tersebut.

Hasil pemeriksaan substantif tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya, dan dilengkapi dengan alasan dan dokumen pembandingan. Terhadap permohonan paten yang disetujui, disampaikan pemberitahuan kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya diberi paten.

Selain itu, pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif juga dapat memuat saran perbaikan yang wajib ditanggapi oleh Pemohon atau Kuasanya. Jika Pemohon atau Kuasanya belum menanggapi saran perbaikan tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu secara tertulis kepada Menteri.


Perpanjangan waktu diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberitahuan oleh Menteri, dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan setelah

mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri dan membayar biaya permohonan perpanjangan.

Penolakan permohonan paten dilakukan terhadap Pemohon atau Kuasanya yang:

- (a) tidak menanggapi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- (b) memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.

Atas penolakan permohonan paten, Pemohon paten atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum yaitu Banding melalui Komisi Banding Paten.



Gambar 2.13 Proses Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan Paten

Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana

Sebagaimana disebut dalam Pasal 83 Permenkumham 38/ 2018, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan permohonan paten berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan permohonan paten sederhana. Namun demikian terdapat beberapa pengecualian, di antaranya yaitu jangka waktu pemeriksaan substantif dan besaran biaya permohonan.


Dengan berlakunya Permenkumham 13/ 2021 tentang Perubahan Permenkumham 38/ 2018, maka berikut adalah proses pemeriksaan substantif paten sederhana:

Tabel 2.21 Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana

Aspek	Permenkumham 38/ 2018	Permenkumham 13/ 2021
Permohonan pemeriksaan substantif	Dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan paten sederhana, atau 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana	Dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan paten sederhana
Jangka waktu dimulainya pemeriksaan substantif	setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana	setelah 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana
Keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan paten sederhana	paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana	paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana
Konsekuensi jika tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif	Permohonan dianggap ditarik kembali	Permohonan dianggap ditarik kembali

Dalam proses pemeriksaan substantif, pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap permohonan paten sederhana dapat digunakan sebagai tambahan bahan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85B Permenkumham 13/ 2021. Adapun hasil dari pemeriksaan substantif ini adalah persetujuan atau penolakan atas permohonan paten sederhana, yang disampaikan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.

Atas penolakan permohonan paten sederhana, Pemohon atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum yaitu Banding melalui Komisi Banding Paten.



Gambar 2.14 Proses Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan Paten Sederhana


3) Banding

Sesuai dengan Pasal 16 Permenkumham 3/ 2019, permohonan banding paten diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan kepada Menteri. Secara garis besar, pelayanan terhadap permohonan banding dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahapan yaitu penerimaan permohonan, pemeriksaan dan pemberian keputusan oleh komisi banding, serta tindak lanjut atas keputusan komisi banding.

Pada bagian ini, hanya dijelaskan pelayanan penerimaan permohonan banding dan tindak lanjut atas keputusan komisi banding. Proses pemeriksaan dan pemberian keputusan oleh komisi banding dijelaskan pada bagian Pelayanan Permohonan Banding Paten.

Dalam kajian ini, hanya membahas permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten. Persyaratan permohonan banding paten tersebut di atas diatur dalam Pasal 16 Permenkumham 3/ 2019, dan permohonan banding paten harus disampaikan dalam waktu paling 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.


Jika permohonan banding diajukan melalui jangka waktu tersebut, maka permohonan banding tidak dapat diterima. Dalam hal permohonan banding tidak dapat diterima, maka Komisi Banding Paten menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.



Gambar 2.15 Proses Banding Paten

4) Penerbitan sertifikat

Penerbitan sertifikat dilakukan terhadap permohonan paten yang disetujui untuk diberi paten oleh Menteri. Sertifikat ditandatangani Menteri dan didelegasikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau pejabat yang ditunjuk. Sertifikat paten harus diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi paten.



Gambar 2.16 Proses Penerbitan Sertifikat Paten

d) Standar Waktu & Biaya

Standar waktu layanan dalam laporan ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 13/ 2016, Permenkumham 38/ 2018, Permenkumham 3/ 2019 dan Permenkumham 13/ 2021. Sedangkan standar biaya layanan ditetapkan berdasarkan PP 28/ 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kemenkumham.

Tabel 2.22 Standar Waktu dan Biaya pada Beberapa Layanan Permohonan Paten

Layanan	Standar Waktu	Biaya
Permohonan Paten	-	UKM/ PT/ Litbang: Rp350.000,00 Umum: Rp1.250.000,00

Layanan	Standar Waktu	Biaya
Permohonan Paten Sederhana	-	UKM/ PT/ Litbang: Rp200.000,00 Umum: Rp800.000,00
Pemeriksaan Administrasi	Paten & Paten Sederhana*): 14 hari sejak tanggal pengajuan permohonan diterima Paten Sederhana**): 5 hari sejak tanggal pengajuan permohonan diterima	-
Pengumuman dalam Berita Resmi Paten	Paten: 6 bulan Paten Sederhana: 2 bulan*) Paten Sederhana: 14 (empat belas) hari**)	
Permohonan Pemeriksaan Substantif	-	Permohonan pemeriksaan substantif a. paten: Rp3.000.000,00 b. paten sederhana: Rp500.000,00
Pemeriksaan Substantif	Paten: 30 bulan sejak, a. <i>tanggal diterimanya surat Permohonan pemeriksaan substantif apabila Permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau</i> b. <i>berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila Permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman</i>	-
	Paten Sederhana: a. <i>12 bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana *)</i> b. <i>6 bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana **)</i>	-
Penerbitan Sertifikat Paten	2 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi Paten	

Keterangan:

*) untuk permohonan paten sederhana yang diajukan sebelum berlakunya Permenkumam 13/ 2021

***) untuk permohonan paten sederhana yang diajukan setelah berlakunya Permenkumam 13/ 2021

e) Data-data Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah data permohonan paten dan paten sederhana tahun 2011-2020.

Tabel 2.23 Data Permohonan Paten dan Paten Sederhana Tahun 2011 - 2020

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sudah Selesai Diproses dan Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Selesai Diproses dan Tidak Bisa Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Belum Selesai Diproses
2011	6.123	3.559	2.460	104
2012	7.027	4.144	2.749	134
2013	7.812	4.703	2.952	157
2014	8.364	4.998	3.150	216
2015	8.880	5.439	3.082	359
2016	9.237	5.655	2.806	776
2017	9.798	5.446	2.681	1.671
2018	11.302	4.965	2.226	4.111
2019	12.604	1.777	1.039	9.788
2020	10.857	0	364	10.493
Jumlah Total	92.004	40.686	23.509	27.809

6. Pelayanan Permohonan Banding Paten

Secara administratif penerimaan permohonan banding paten ini dikelola oleh Seksi Fasilitas Komisi Banding Paten, Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Paten pada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang. Selanjutnya, Komisi Banding Paten akan melakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif dan memutuskan permohonan banding.

a) Dasar Aturan

Selain UU 13/ 2016, berikut adalah beberapa dasar aturan terkait pelayanan permohonan banding paten:

- 1) Pasal 74 Permenkumham 38/ 2018 tentang Permohonan Paten;
- 2) Permenkumham 3/ 2019 tentang Komisi Banding Paten.

b) Penyelenggara Layanan

Pelayanan permohonan banding paten dilaksanakan oleh Komisi Banding Paten. Sesuai dengan Pasal 64 UU 13/ 2016, Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap:

- 1) penolakan permohonan;
- 2) koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten; dan

3) keputusan pemberian paten.

Kemudian dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Permenkumham 3/ 2019, juga disebutkan tugas dan fungsi Komisi Banding Paten sebagai berikut:

Tabel 2.24 Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten

Tugas	Fungsi
Menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Banding	Pemeriksaan, pengkajian, penilaian, dan penganalisaan, serta pemberian keputusan terhadap Permohonan Banding.

Sesuai dengan Kepmenkumham Nomor: M.HH-02.KI.05.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KI.05.11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Komisi Banding Paten, saat ini Komisi Banding Paten terdiri dari 20 personel yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang ahli di bidang paten dan 10 (sepuluh) orang Pemeriksa senior .

Dalam pelaksanaan pemeriksaan permohonan banding, Ketua Komisi Banding membentuk Majelis Banding. Majelis Banding tersebut, anggotanya berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.


c) Jenis Layanan & Proses

Dalam kajian ini, permohonan banding yang dibahas hanya terbatas pada permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten.

1) Pemeriksaan Administratif

Sesuai dengan Pasal 26 Permenkumham 3/ 2019, pemeriksaan administratif dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif. Persyaratan administratif permohonan banding sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 24 dalam peraturan yang sama.

Berikut adalah gambaran proses pemeriksaan administratif terhadap permohonan banding paten sesuai Pasal 27 Permenkumham 3/ 2019:



Gambar 2.17 Proses Pemeriksaan Administratif Permohonan Banding Paten


2) Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan terhadap permohonan banding yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Mengacu pada Pasal 28 Permenkumham 3/ 2019, pemeriksaan substantif dilakukan oleh Majelis Banding paling lama 1 (satu) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Banding. Jangka waktu pemeriksaan substantif terhadap permohonan banding dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding

Dalam pemeriksaan substantif karena alasan penolakan, Majelis Banding dapat melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait atau kuasanya untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan bukti dan/ atau pendapat yang berhubungan dengan permohonan banding. Jika para pihak terkait atau kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut dua kali berturut-turut, maka Majelis Banding dapat mengambil keputusan terhadap Permohonan Banding.

3) Penyelesaian Permohonan Banding

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Majelis Banding wajib memberikan keputusan terhadap permohonan banding. Keputusan tersebut, baik berupa putusan menerima atau menolak permohonan banding, dituangkan dalam bentuk putusan Komisi Banding Paten dan disampaikan kepada para pihak atau kuasanya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan putusan.



Gambar 2.18 Proses Pemeriksaan Substantif dan Penyelesaian Permohonan Banding Paten

d) Standar Waktu & Biaya

Standar waktu layanan dalam laporan ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU 13/ 2016, Permenkumham 38/ 2018, Permenkumham 3/ 2019 dan Permenkumham 13/ 2021. Sedangkan standar biaya layanan ditetapkan berdasarkan PP 28/ 2019 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kemenkumham.

Tabel 2.25 Standar Waktu dan Biaya pada Layanan Permohonan Banding Paten

Layanan	Standar waktu	Biaya
Permohonan Banding Paten terhadap penolakan permohonan	-	Rp3.000.000,00
Pemeriksaan administratif	<i>Paling lama 14 hari terhitung sejak permohonan banding diajukan</i>	-
Pemeriksaan substantif karena alasan penolakan permohonan	<i>Dimulai paling lama 1 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding Dilakukan dalam jangka waktu 9 bulan sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding</i>	-
Penyampaian hasil keputusan Komisi Banding Paten	<i>14 hari</i>	-

e) Data-data Statistik

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJKI, berikut adalah data permohonan banding paten 2015 – 2020

Tabel 2.26 Permohonan Banding Paten Tahun 2015 - 2020

Tahun	Diputus		
	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
2015	2		1
2016	1		1
2017	2		7
2018	6	3	9
2019	11		1
2020			2
Total	22	3	21

7. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran KI dan Penanganan Sengketa KI

a) Dasar Aturan

Pelayanan terhadap pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual dan penanganan sengketa kekayaan intelektual, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang organik setiap rezim kekayaan intelektual sebagaimana tersebut dalam bagian Dasar Hukum. Selain itu terdapat aturan lain yang digunakan sebagai dasar hukum, di antaranya yaitu :

- 1) UU 8/ 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Perkapolri 6/ 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS;
- 3) Kepmenkumham No. M.HH01.HI.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

b) Pelaksana layanan

Pelayanan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual dan penanganan sengketa kekayaan intelektual dilaksanakan oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan pasal 817 dan pasal 818 Permenkumham 29/ 2015, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Tabel 2.27 Tugas dan Fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual

Tugas	Fungsi
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;

Tugas	Fungsi
penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual	3. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan 4. Penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang kekayaan intelektual; 5. Pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual; 6. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi 7. penyelesaian sengketa secara alternatif; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam pelaksanaan tugas dan tersebut di atas, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual didukung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**.

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, jumlah seluruh personel pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 28 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.28 Personel pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Jabatan	Jumlah
Direktur	1
Administrator	3
Pengawas	7
JF Penyuluh Hukum	1
Pejabat Pelaksana	16

c) Jenis Layanan & Proses

1) Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Pelayanan ini terdiri dari penerimaan pengaduan atas dugaan pelanggaran KI dan tindak lanjut atas pengaduan tersebut. Pengaduan atas dugaan pelanggaran KI dapat disampaikan kepada DJKI secara daring (*online*) maupun secara langsung (*offline*). Pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui Kantor DJKI maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai dengan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015, pengaduan atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual hanya dapat dilakukan oleh:

- (a) Pemilik KI, yaitu pemegang dan/ atau penerima lisensi KI yang sudah terdaftar di DJKI
- (b) Lembaga Manajemen Kolektif
- (c) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
- (d) Asosiasi di bidang KI
- (e) Pihak lain yang diberikan kuasa oleh pemilik KI
- (f) Kuasa hukum pemilik, pemegang atau penerima lisensi KI
- (g) Pencipta, yaitu pemegang dan/ atau penerima lisensi hak cipta dan/ atau hak terkait

Pengaduan yang disampaikan harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:


- (a) Identitas pelapor/ kuasanya;
- (b) Identitas terlapor;
- (c) Identitas saksi-saksi;
- (d) Uraian kejadian yang dilengkapi dengan bukti-bukti awal.

Setelah laporan pengaduan dugaan pelanggaran KI diterima, kemudian dilakukan pemeriksaan administratif untuk memeriksa kelengkapan dokumen administratif laporan pengaduan. Jika persyaratan tidak lengkap, maka pelapor/ saksi pelapor diminta untuk melengkapi persyaratan tersebut. Dalam hal laporan pengaduan disampaikan secara daring (*online*), maka pelapor/ saksi pelapor diminta hadir secara langsung untuk klarifikasi atas laporan yang disampaikan.

Atas pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (*wasmatlitrik*) atau penyelidikan. Hasil *wasmatlitrik*/ penyelidikan tersebut kemudian dipaparkan dalam gelar perkara awal untuk menentukan status pengaduan. Jika pengaduan dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU, maka penanganan perkara dihentikan melalui penerbitan SP3 (*Wasmat*).

Jika pengaduan dinilai memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam UU, maka terdapat 2 (dua) pendekatan penyelesaian sengketa. Pendekatan pertama adalah penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi yang akan dibahas pada bagian Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Sedangkan pendekatan kedua dilakukan dengan melimpahkan berkas perkara dan tersangka ke proses Penindakan Hukum untuk penyidikan.




Gambar 2.19 Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran KI

2) Penindakan Hukum

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara, penyidik melakukan berbagai upaya untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan . Untuk itu, penyidik dapat melakukan pengeledahan, penyitaan, pemanggilan, pemeriksaan terhadap saksi/ ahli/ tersangka. Di tahap penyidikan, para pihak yang bersengketa juga dapat melakukan penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi.

Akan tetapi jika para pihak yang bersengketa tidak mengajukan permohonan mediasi, atau mediasi yang dilakukan gagal menghasilkan kesepakatan, maka penyidik akan melakukan gelar perkara akhir dan menyelesaikan pemberkasan perkara. Selanjutnya berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung melalui Mabes POLRI selaku Korwas PPNS.



Gambar 2.20 Proses Penyidikan KI

3) Penyelesaian Sengketa Alternatif


Sebagaimana dijelaskan pada bagian Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Penindakan Hukum, para pihak yang bersengketa atau berperkara dapat menyelesaikan sengketa dengan cara alternatif yaitu mediasi. Mediasi dapat dilakukan ketika dalam tahap pengelolaan pengaduan (penyelidikan/ wasmatlitrik) maupun di tahap penindakan hukum (penyidikan), dan para pihak yang bersengketa dapat melakukan mediasi dengan atau tanpa melibatkan DJKI sebagai Mediator.

Pada tahap pengelolaan pengaduan, DJKI akan memanggil para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan apabila dalam waktu 22 (dua puluh dua) hari tidak ada respon dari para pihak, maka berkas pengaduan akan diteruskan ke tahap penindakan hukum (penyidikan).

Sedangkan pada tahap penindakan hukum, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan mediasi kepada DJKI. Permohonan mediasi diajukan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Atas permohonan mediasi tersebut, selanjutnya DJKI akan memeriksa kelengkapan persyaratan, penunjukan mediator, melakukan pra mediasi, dan pelaksanaan mediasi. Hasil mediasi, baik berhasil maupun tidak berhasil, wajib dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Mediasi.

Jika mediasi di tahap pengelolaan pengaduan (penyelidikan/ wasmatlitrik) maupun di tahap penyidikan menghasilkan kesepakatan, selanjutnya DJKI akan menghentikan perkara dan menerbitkan SP3. Akan tetapi jika mediasi di tahap pengelolaan pengaduan (penyelidikan/ wasmatlitrik) tidak menghasilkan kesepakatan, maka berkas perkara hasil penyelidikan/ wasmatlitrik dilimpahkan ke tahap penyidikan. Sedangkan di tahap penindakan hukum, proses penyidikan akan tetap dilanjutkan jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.



Gambar 2.21 Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Mediasi

d) Standar Waktu dan Biaya

Pelayanan pengelolaan pengaduan pelanggaran KI, penindakan hukum dan penyelesaian sengketa alternatif tidak dipungut biaya. Kemudian, ketiga pelayanan tersebut tidak memiliki standar waktu layanan

e) Data Statistik Terkait

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJKI, berikut adalah data pengaduan kasus atau pelanggaran KI 2011 – 2020.

Tabel 2.29 Data Pengaduan Kasus atau Pelanggaran KI Tahun 2011 - 2020

Tahun	Jenis KI			
	Hak Cipta	Desain Industri	Merek	Paten
2011	2	6	26	0
2012	6	6	23	2
2013	4	0	16	0
2014	5	2	9	1
2015	2	3	27	12
2016	7	9	35	7
2017	1	1	13	2
2018	5	10	20	1
2019	7	4	34	2
2020	6	0	8	16
Total	45	41	221	43

Selain data di atas, berikut adalah data jumlah penyidikan dan status penyidikan KI tahun 2011 – 2020:

Tabel 2.30 Data Jumlah Penyidikan dan Status Penyidikan KI Tahun 2011 – 2020

Tahun	Jenis HKI	Jumlah Sengketa	Status Penanganan Sengketa (Mediasi)	
			Selesai/ Damai	Tidak berhasil/Masih dalam proses
2016	Hak Cipta	2	1	1
2017	Pelanggaran Merek	1	-	1
	Hak Cipta	2	1	1
	Paten	1	-	1
2018	Hak Cipta	3	1	2
	Merek dan Indikasi Geografis	4	-	4
	Desain Industri	1	1	-
2019	Hak Cipta	2	-	2
	Desain Industri	1	1	-

Tahun	Jenis HKI	Jumlah Sengketa	Status Penanganan Sengketa (Mediasi)	
			Selesai/ Damai	Tidak berhasil/Masih dalam proses
	Merek Dan Indikasi Geografis	1	-	1
	Paten	1	-	1
2020	Paten	2	1	Masih dalam proses
	Merek Dan Indikasi Geografis	1	-	1
	Desain Industri	1	-	1

8. Pelayanan Pengangkatan, Pelaksanaan Monitoring, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Konsultan KI

a) Dasar aturan

- 1) PP 2/ 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- 2) Perpres 84/ 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

b) Pelaksana Layanan

Pelayanan pengangkatan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan konsultan KI dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual sesuai dengan Pasal 788 dan 789 Permenkumham 29/2015. Adapun tugas dan fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31 Tugas dan Fungsi Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Tugas	Fungsi
Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam negeri di bidang kekayaan intelektual.	Penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam negeri di bidang kekayaan intelektual, administrasi dan monitoring Konsultan Kekayaan Intelektual.

Dalam pelaksanaan tugas dan tersebut di atas, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual didukung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI**. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, jumlah seluruh personel pada Direktorat Kerja Sama dan

Pemberdayaan Kekayaan Intelektual sebanyak 38 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.32 Personel pada Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Jabatan	Jumlah
Direktur	1
Administrator	3
Pengawas	9
JF Arsiparis	1
JF Penyuluh Hukum	2
JF Pustakawan	3
JF Penerjemah	7
Pejabat Pelaksana	12

c) Jenis Layanan & Proses

Sesuai dengan lingkup kajian, maka jenis layanan yang diuraikan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual

Sesuai PP 2/ 2005, permohonan untuk diangkat menjadi konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui DJKI. Selain harus membayar biaya yang sudah ditetapkan, pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan.

Salah satu persyaratan di antaranya yaitu lulus pelatihan konsultan hak kekayaan intelektual. Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh DJKI, dan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh DJKI.

Berdasarkan Perpres 84/ 2006, pemohon yang telah memenuhi persyaratan diusulkan oleh DJKI secara tertulis kepada Menteri untuk selanjutnya diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dengan Keputusan Menteri.

Konsultan HKI yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar konsultan HKI. Selanjutnya konsultan HKI diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh DJKI.

2) Pelayanan Pelaksanaan Monitoring, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Konsultan Kekayaan Intelektual

Merujuk PP 2/ 2005, kinerja konsultan HKI dievaluasi secara berkala 5 (lima) tahun sekali. Konsultan HKI yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat diberhentikan secara hormat dan dihapus dari daftar konsultan HKI.

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria :

- (a) Melaksanakan kewajiban konsultan HKI;
 - (b) Telah mengajukan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dalam setiap tahun;
 - (c) Memiliki kantor dengan alamat yang lengkap dan jelas.
- d) Standar biaya
Pendaftaran konsultan HKI tidak dikenakan biaya, dan pengangkatan konsultan HKI dikenakan biaya Rp 5.000.000,00
- e) Data Statistik Terkait


Berdasarkan data yang diperoleh dari DJKI, berikut adalah data konsultan kekayaan intelektual tahun 2011-2016 dan 2020:

Tabel 2.33 Data Konsultan Kekayaan Intelektual Tahun 2011-2016 dan 2020

Tahun	Jumlah Konsultan Terdaftar	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
2011	573	547	26
2012	646	620	26
2014	784	758	26
2015	854	826	28
2016	962	930	32
2020	1101	1069	32

d. Teknologi Informasi dalam Pelayanan Kekayaan Intelektual


Guna menopang terlaksananya pelayanan kekayaan intelektual yang modern, DJKI telah memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem informasi pelayanan. Secara garis besar, teknologi informasi tersebut mendukung layanan utama dan layanan pendukung.



Gambar 2.22 Layanan utama kekayaan intelektual

Mengacu pada gambar di atas dan berdasarkan informasi dari DJKI, pelayanan kekayaan intelektual merek, paten dan desain industri didukung dengan aplikasi IPROLINE. Aplikasi IPROLINE mulai digunakan sejak Agustus 2019, menggantikan aplikasi sebelumnya yaitu IPAS. Sampai dengan kajian ini dilakukan, proses migrasi data dari IPAS ke IPROLINE masih berlangsung. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan, kedua aplikasi ini masih digunakan oleh pelaksana layanan.

Kemudian pelayanan hak cipta, didukung dengan aplikasi e-Hak Cipta yang digunakan sejak 2016. Sedangkan pelayanan Indikasi Geografis didukung dengan penggunaan aplikasi IG Online.



Gambar 2.23 Perkembangan aplikasi pelayanan kekayaan intelektual 2008 - 2019

Sesuai penjelasan Direktorat Teknologi dan Informasi, berikut adalah perbandingan aplikasi pelayanan kekayaan intelektual dari beberapa aspek:

Tabel 2.34 Perbandingan aplikasi pelayanan kekayaan intelektual

Aspek	Aplikasi Pelayanan		
	IPDL	IPAS	IPROLINE
Sumber anggaran pengembangan aplikasi	HIBAH	HIBAH	APBN
Pengembang	Pihak ke 3	WIPO	Pihak ke 3

Aspek	Aplikasi Pelayanan		
	IPDL	IPAS	IPROLINE
Periode penggunaan	2008 - 2012	2012 - 2019	Mulai Agustus 2019
Fungsi yang tersedia	Hanya Penelusuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman data permohonan/ pendaftaran di loket 2. Pemeriksaan formalitas 3. Distribusi ke Pelayanan Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pendaftaran 2. Pemeriksaan formalitas 3. Distribusi ke Publikasi 4. Distribusi ke Pelayanan Teknis 5. Pemeriksaan 6. Persetujuan hasil pemeriksaan oleh pejabat berwenang (setingkat Kasubdit) 7. Persetujuan usul daftar/ usul tolak oleh Direktur 8. Pencetakan <i>e-sertifikat</i> 9. Penyampaian <i>e-sertifikat</i> kepada Pemohon secara elektronik 10. Penerimaan permohonan paska permohonan, sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh Pemohon 11. Pemeriksaan administratif 12. Penyampaian produk akhir layanan kepada pemohon secara elektronik
Proses tambahan yang dilakukan secara manual	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pendaftaran yang dilakukan secara <i>e-filing</i>. 2. Distribusi dokumen permohonan dan Pemeriksaan masih dilakukan manual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan substantif, penerbitan sertifikat terhadap permohonan sebelum berlakunya IPROLINE, masih dilakukan dengan menggunakan data IPASS 2. Penerbitan sertifikat paten
Pengguna sistem	Pelaksana Layanan	Pelaksana Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon 2. Pelaksana layanan
Penggunaan aplikasi tambahan	Aplikasi Beringin untuk penelusuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pembayaran SIMPONI; 2. Aplikasi PDKI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Pembayaran SIMPAKI; 2. Aplikasi Pembayaran SIMPONI (khusus Hak Cipta); 3. Aplikasi Penelusuran Data Kekayaan Intelektual (PDKI)
Aplikasi lain yang terintegrasi secara penuh	-	Aplikasi Pembayaran SIMPONI	Aplikasi Pembayaran SIMPONI dan SIMPAKI
Aplikasi lain yang terintegrasi secara parsial	-	Aplikasi PDKI	Aplikasi PDKI

Selain itu, teknologi informasi juga digunakan untuk layanan pendukung, yaitu:

1. Penelusuran kekayaan intelektual: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), Pusat Data Nasional KI Komunal, ASEAN Patent Scope/ GI Database/ TM View dan ASEAN IG View;
2. Layanan aduan atas layanan publik kekayaan intelektual melalui SIPENGADU
3. Sistem informasi administrasi piutang PNBPN yaitu SIAPP;
4. Pengaduan pelanggaran KI melalui e-Pengaduan Pelanggaran KI;
5. Pangkalan Data Konsultan Kekayaan Intelektual melalui PD Konsultan KI;

6. Sistem Klasifikasi Merek untuk mempermudah pemohon dalam menentukan kelas merek yang sesuai;
7. Loket virtual untuk pelayanan pasca permohonan.



Gambar 2.24 Layanan pendukung kekayaan intelektual

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelayanan Kekayaan Intelektual & Pemanfaatannya


Berdasarkan data DJKI, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pelayanan kekayaan intelektual meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2018-2020, PNBP meningkat kurang lebih 58,52% yaitu dari Rp498,269 Milyar (2018) menjadi Rp789, 869 Milyar (2021).

Tabel 2.35 PNBP Pelayanan Kekayaan Intelektual Tahun 2018–2020 (dalam Rupiah)

Jenis Layanan	2018	2019	2020
Hak Cipta dan Desain Industri	16.392.371.500	19.877.402.200	22.303.000.000
Paten, DTLST dan Rahasia Dagang	281.443.915.005	465.345.576.250	497.911.894.024
Merek dan Indikasi Geografis	198.291.600.000	228.176.404.805	268.530.904.539
Konsultan KI	-	-	705.000.000
Sertifikat KI	2.142.000.000	1.207.100.000	418.350.001
TOTAL	498.269.886.505	714.606.483.255	789.869.148.564

Kontributor terbesar dalam PNBP tahun 2018-2020 tersebut adalah Pelayanan Paten, DTLST dan Rahasia Dagang. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pelayanan Paten, DTLST dan Rahasia Dagang menyumbang pendapatan sebesar 64,03% yang selanjutnya diikuti oleh Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis sebesar 34%, sedangkan Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri berkontribusi 2,82%. Layanan

konsultan kekayaan intelektual & layanan sertifikat KI masing-masing menyumbang 0,09% dan 0,05%.



Gambar 2.25 Komposisi PNBPs Pelayanan KI Tahun 2020

Kemudian dari sisi pemanfaatan PNBPs, DJKI telah memperoleh persetujuan penggunaan PNBPs dari Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/ KMK.02/ 2019. Pada tahun 2018 dan 2019, izin penggunaan PNBPs DJKI sebesar 42% dan meningkat menjadi 60% pada tahun 2020. Pemanfaatan PNBPs DJKI ditujukan sebagai sumber dana operasional pelayanan KI di lingkungan DJKI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi, dalam rangka Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah.

Berikut adalah distribusi pemanfaatan PNBPs DJKI Tahun 2018 – 2020:

Tabel 2.36 Jenis dan Nilai Pemanfaatan PNBPs DJKI Tahun 2018-2020 (dalam Rupiah)

Jenis Pemanfaatan	Tahun			% Rata-Rata
	2018	2019	2020	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI	183.147.178.000	228.240.203.000	204.803.972.000	66,8
Penyelenggaraan Sistem TI KI	28.619.350.000	23.840.514.000	143.010.351.000	21,2
Kantor Wilayah	20.000.000.000	6.000.000.000	24.300.000.000	5,5
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan KI	9.658.428.000	10.492.022.000	2.481.173.000	2,5

Jenis Pemanfaatan	Tahun			% Rata-Rata
	2018	2019	2020	
Penyelenggaraan Sistem Merek dan IG	8.348.152.000	4.601.068.000	1.837.276.000	1,6
Penyelenggaraan Sistem Paten, DTLST, dan RD	6.043.302.000	3.475.145.000	1.481.597.000	1,2
Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	3.918.468.000	2.147.208.000	516.134.000	0,7
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	2.110.128.000	2.445.592.000	1.179.250.000	0,6
TOTAL	261.845.006.000	281.241.752.000	379.609.753.000	100

Merujuk Tabel 2.36 di atas, 3 (tiga) porsi terbesar pemanfaatan PNBPD DKI tahun 2018-2020 digunakan untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DKI yaitu sebesar 66,8%. Kemudian disusul dengan penyelenggaraan sistem teknologi informasi sebesar 21,2% dan pemanfaatan PNBPD untuk Kantor Wilayah sebesar 5,5%. Sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan KI lainnya.

BAB 3. HASIL ANALISIS

3.1 Identifikasi Potensi Korupsi

Secara umum, potensi korupsi dalam pelayanan kekayaan intelektual terdapat dalam seluruh proses pelayanan kekayaan intelektual, mulai dari pendaftaran atau permohonan hingga penerbitan atau pencetakan sertifikat kekayaan intelektual, pelayanan mutasi, lisensi dan perpanjangan perlindungan kekayaan intelektual. Akan tetapi potensi korupsi yang dibahas dalam kajian ini terbatas pada proses-proses yang termasuk dalam lingkup kajian sebagaimana diuraikan pada bagian Ruang Lingkup.

Klitgaard (1998 dalam Setyaningrum et.al., 2017) berpendapat bahwa korupsi terjadi ketika pemerintah memiliki hak untuk memonopoli penggunaan seluruh sumberdaya yang dimiliki dengan kewenangannya sendiri dan tanpa akuntabilitas yang memadai. Tanzi (1998) juga menambahkan bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya aturan yang memberikan kewenangan tunggal atau monopoli dalam pelaksanaan tugas pejabat publik. Merujuk pada kedua pendapat tersebut, maka potensi korupsi dalam pelayanan publik dapat terjadi karena terpusatnya layanan dan kurangnya akuntabilitas.

Dalam konteks layanan KI, terpusatnya layanan KI tidak terlepas dari keunikan atau karakteristik. Menurut Apriansyah (2020), setidaknya ada 3 karakteristik layanan KI yaitu:

- a. Pelayanan KI merupakan layanan yang bersifat opsional, di mana pengguna layanan mempunyai pilihan untuk menggunakan jasa layanan yang disediakan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan kekayaan intelektualnya;
- b. Layanan KI mencakup berbagai dimensi kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menaungi KI di Indonesia;
- c. Layanan KI harus mampu menjangkau seluruh wilayah negara.

Berlandaskan pada kedua pendapat di atas, maka dapat dimaknai bahwa potensi korupsi dalam pelayanan KI dapat terjadi karena terpusatnya layanan KI pada DJKI dan kurangnya akuntabilitas. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, berikut adalah ringkasan identifikasi potensi korupsi dalam proses pelayanan kekayaan intelektual:

Tabel 3.1 Potensi Korupsi dalam Pelayanan Kekayaan Intelektual

Potensi Korupsi	Waktu Terjadi	Modus	Pihak Terkait
Penerimaan gratifikasi oleh pelaksana layanan	Setelah selesai tahapan pelayanan	Diterima langsung maupun secara tidak langsung	1. Pemohon dan/ atau kuasanya 2. Pihak Ketiga dan/ atau Kuasanya 3. Pelaksana layanan
Penyuapan oleh pengguna layanan	1. Sebelum pelayanan 2. Dalam tahapan pelayanan	Diberikan langsung maupun secara tidak langsung	

Potensi Korupsi	Waktu Terjadi	Modus	Pihak Terkait
kepada pelaksana layanan			
Pemerasan oleh pelaksana layanan	1. Sebelum pelayanan 2. Dalam tahapan pelayanan	Diminta langsung maupun secara tidak langsung	

Potensi korupsi di atas juga terkonfirmasi dalam hasil survei pengguna layanan KI, di mana praktik gratifikasi/ suap/ pemerasan masih menjadi salah satu tantangan bagi DJKI dalam penyelenggaraan layanan KI.

Potensi korupsi tersebut terjadi pada proses atau tahapan berikut:

- a. Pemeriksaan administratif/ formalitas terhadap status kelengkapan persyaratan permohonan yang selanjutnya akan menentukan Tanggal Penerimaan Permohonan/ Pendaftaran;
- b. Penentuan prioritas pelayanan terhadap permohonan pendaftaran/ pencatatan KI;
- c. Pemeriksaan substantif;
- d. Asistensi permohonan/ pendaftaran KI dalam pemeriksaan substantif pada layanan permohonan paten dan paten sederhana;
- e. Penentuan permohonan/ pendaftaran KI diberi/ diterima atau ditolak;
- f. Penerbitan sertifikat;
- g. Pemeriksaan substantif pada Komisi Banding Merek dan Komisi Banding Paten;
- h. Tindak lanjut atas keputusan Komisi Banding Merek dan Komisi Banding Paten;
- i. Penerbitan SP3 dalam tahapan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa alternatif;
- j. Penyidikan dan penerbitan SP3;
- k. Monitoring dan evaluasi kinerja konsultan HKI.

3.2 Analisis Penyebab Potensi Korupsi

Analisis terhadap penyebab potensi korupsi dalam kajian ini dilakukan dengan metode *root cause analysis*. Hasil analisis penyebab potensi korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok penyebab, yaitu:

a. Regulasi

- 1) **Standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan tidak dilaksanakan dengan konsisten.**

Sebab:

Dalam kurun waktu 2011 – 2020, DJKI memproses permohonan/ pendaftaran/ pencatatan kekayaan intelektual dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Data Permohonan Pencatatan/ Pendaftaran KI Tahun 2011 - 2020

Jenis KI	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sudah Selesai Diproses dan Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Selesai Diproses dan Tidak Bisa Diterbitkan Sertifikat	Jumlah Permohonan yang Belum Selesai Diproses
Merek	736.382	521.912	106.006	108.464
Paten	92.004	40.686	23.509	27.809
Desain Industri	40.290	29.434	9.316	1.540
Hak Cipta	180.097	158.918	1.900	19.279
Jumlah Total	1.048.773	750.950	140.731	157.092

Merujuk data pada tabel di atas, terdapat 157.092 permohonan pencatatan/ pendaftaran KI yang masih diproses (*backlog*). Apabila diuraikan lebih lanjut, maka pelayanan terhadap permohonan KI yang melebihi batas waktu (*overtime*) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Pelayanan Permohonan KI 2011-2020 Yang Masih Dalam Proses dan Melebihi Standar Waktu

Jenis KI	Data Pelayanan Permohonan Dalam Proses (<i>Backlog</i>)	Data Pelayanan Permohonan Melebihi Batas Waktu (<i>Overtime</i>)	Persentase <i>Overtime</i> Terhadap <i>Backlog</i>
Merek	107.755	21.894	20,3%
Desain Industri	1.540	290	18,8%
Hak Cipta	19.279	18.577	96,4%
Paten	27.809	2.955	10,6%

Jumlah tunggakan permohonan layanan KI yang sudah melewati batas waktu dan harus diselesaikan, mendorong DJKI menetapkan kebijakan internal untuk tetap memproses permohonan/ pendaftaran KI yang sudah melewati batas waktu layanan yang telah ditetapkan. Meskipun hal ini akan menambah beban kerja pelaksanaan layanan seiring dengan meningkatnya jumlah permohonan pelayanan KI dari tahun ke tahun.

Selain itu, terdapat kebijakan internal DJKI untuk tidak menerapkan standar waktu yang telah diatur di dalam UU pada sistem informasi pelayanan KI dengan konsisten. Dalam diskusi dengan unit kerja terkait, disampaikan bahwa unit-unit pelayanan teknis belum siap jika standar waktu yang diatur dalam UU diterapkan secara konsisten pada sistem informasi pelayanan KI saat ini.

Berdasarkan observasi pada saat *field review* dan keterangan dari DJKI, terdapat fungsi dalam aplikasi pelayanan KI yang digunakan oleh pelaksana layanan guna memproses permohonan/ pendaftaran/ pencatatan KI yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan UU. Misalnya dalam aplikasi e-Hak Cipta, terdapat fitur atau fungsi untuk melakukan edit atau perubahan tanggal permohonan pencatatan hak cipta.

Hal ini juga terkonfirmasi berdasarkan hasil survei pengguna layanan KI yang menunjukkan bahwa indeks kepuasan layanan KI pada aspek waktu penyelesaian sebesar 59,22. Nilai indeks ini merupakan indeks terendah jika dibandingkan dengan 9 aspek layanan lainnya.

Akibat:

Meningkatnya jumlah permohonan/ pendaftaran/ pencatatan dan bertambahnya tunggakan (*backlog*) permohonan/ pendaftaran/ pencatatan yang telah melewati batas waktu, berdampak pada perlunya penentuan prioritas pelayanan. Di sisi lain, penentuan prioritas pelayanan khususnya terhadap permohonan/ pendaftaran yang telah melewati batas waktu, tergantung pada diskresi pelaksana layanan.

Diskresi yang tidak akuntabel berpotensi menyebabkan pelayanan yang diskriminatif, memicu maladministrasi dan menimbulkan potensi korupsi. Selain itu, ini tentu tidak sesuai dengan Permenkumham 20/ 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan Perdirjen KI Nomor HKI-01.0T.01.01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai DJKI.

Rekomendasi Perbaikan:

- a) Implementasi standar waktu pelayanan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan ke dalam sistem pelayanan KI secara konsisten;
- b) Penegakan kepatuhan terhadap pemenuhan standar waktu pelayanan.

2) Standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di UU.

Sebab:

Standar pelayanan kekayaan intelektual yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-26.KP.10.02 Tahun 2020 tidak mencakup seluruh layanan dan hanya terbatas pada layanan tertentu yaitu :

- a) Pengambilan Sertifikat Kekayaan Intelektual;
- b) Informasi Publik (PPID), LAPOR;

- c) Pendaftaran Merek;
- d) Pendaftaran Indikasi Geografis;
- e) Pencatatan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar;
- f) Pencatatan Pengalihan Hak Merek; dan
- g) Pendaftaran Konsultan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam aturan tersebut disebutkan standar waktu layanan, namun hanya berdasarkan perspektif pengguna layanan ketika menggunakan aplikasi pelayanan KI. Sedangkan sesuai dengan PermenPAN No. 15/ 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, definisi waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Jika merujuk pada definisi di atas, maka jangka waktu pelayanan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-26.KP.10.02 Tahun 2020 tidak sesuai dengan PermenPAN No 15/ 2014 dan pedoman yang diatur dalam PermenPAN No. 36/ 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

Berikut adalah beberapa contohnya:

Tabel 3.4 Contoh jenis layanan KI dan standar waktu pelayanannya yang tercantum dalam Kepdirjen KI No. HKI-26.KP.10.02 Tahun 2020

Jenis Layanan	Jangka Waktu Pelayanan
Layanan permohonan pendaftaran merek	10 menit
Layanan permohonan pendaftaran paten	20 menit

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari unit teknis, tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh DJKI atas ketidakpatuhan terhadap pemenuhan standar waktu pelayanan. Dampak yang muncul hanyalah keluhan atau komplain dari pengguna layanan.

Hasil survei pengguna layanan dan diskusi dengan para pengguna layanan, baik konsultan, asosiasi pelaku usaha, instansi Kementerian/ Lembaga, pemohon individu, juga menunjukkan bahwa pengguna layanan masih berhadapan dengan masalah pemenuhan waktu layanan yang tidak sesuai dengan peraturan.

Akibat:

Ketidaksesuaian standar waktu pelayanan yang ada dengan standar waktu yang sudah diatur dalam peraturan perundangan dapat menyebabkan waktu

pelayanan tidak konsisten, pelayanan yang diskriminatif, penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana layanan untuk keuntungan pribadi (*personal benefits*). Selain itu, inkonsistensi penerapan standar pelayanan juga berakibat pada sulitnya pemantauan terhadap kepatuhan pemenuhan standar waktu pelayanan.

Rekomendasi Perbaikan:

- a) Perubahan peraturan yang mengatur tentang standar waktu pelayanan sesuai dengan prinsip atau pedoman tentang standar pelayanan publik;
 - b) Implementasi standar waktu pelayanan yang sudah diubah ke dalam sistem pelayanan KI dengan konsisten.
- 3) Terdapat risiko benturan kepentingan dan *vested interest* dalam pelaksanaan tugas komisi banding.**

Sebab:

Sesuai dengan dalam PP 90/2019 disebutkan bahwa anggota Komisi banding merek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal, dan sesuai dengan Permenkumham 3/ 2019 disebutkan bahwa anggota Komisi banding paten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Jenderal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemilihan anggota komisi banding paten dan komisi banding merek tidak dilakukan melalui mekanisme yang terbuka bagi publik, misalnya seperti lelang jabatan dan prosesnya diumumkan kepada publik.

Akibat:

Pemilihan anggota komisi banding paten dan komisi banding merek yang tidak terbuka bagi publik, berpotensi mempengaruhi independensi keputusan komisi banding.

Saran & Perbaikan:

Perubahan mekanisme seleksi komisi banding merek dan komisi banding paten yang terbuka bagi publik.

b. Pengendalian Internal

- 1) Mekanisme pengendalian dan pengawasan tergantung pada atasan/ Pimpinan.**

Sebab:

Berdasarkan data dan informasi dari DJKI, bahwa upaya pengendalian dan pengawasan sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembinaan,

himbauan dan pengarahan oleh atasan. Namun demikian hal ini tidak dilakukan oleh setiap unit kerja, dan mekanismenya tidak diformalkan.

2) Tidak diidentifikasinya risiko korupsi dalam pelayanan KI, sehingga mitigasi risiko korupsi juga tidak ada.

Sebab:

Berdasarkan data dan informasi dari DJKI, identifikasi risiko yang dilakukan masih terbatas pada risiko-risiko operasional pelayanan. Sedangkan risiko korupsi dalam pelayanan tidak diidentifikasi dan tidak ada rencana mitigasinya.

3) Tidak adanya penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran atas standar waktu layanan.

Sebab:

Berdasarkan data dan informasi dari DJKI, bahwa tidak ada konsekuensi secara hukum yang ditanggung oleh DJKI atas ketidakpatuhan dalam pemenuhan standar waktu layanan yang diatur dalam UU & peraturan terkait. Selain itu, tidak ada penegakan kepatuhan terhadap pelaksana layanan yang tidak memenuhi standar waktu pelayanan.

Mekanisme penegakan kepatuhan yang ada saat ini terbatas pada pemberian insentif (*rewards*), dan mekanisme pemberian sanksi (*punishment*) yang masih parsial dan berbeda-beda di setiap unit kerja. Hal ini juga diperkuat dengan tidak tersedianya data evaluasi kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan.

4) Tidak adanya penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

Sebab:

Berdasarkan data dan informasi dari Inspektorat Wilayah V selaku APIP, sampai saat ini tidak ada laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku insan DJKI yang disampaikan kepada APIP. DJKI juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 - 2020 tidak ada pelanggaran kode etik.

Di satu sisi, tidak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan DJKI menunjukkan bahwa DJKI telah menjalankan kode etik dan kode perilaku dalam pelaksanaan tugasnya. Namun di sisi lain, hasil survei kepada pengguna layanan kekayaan intelektual menunjukkan bahwa masih terdapat indikasi pelanggaran etik di antaranya seperti praktik percaloan, praktik gratifikasi/ suap/ pemerasan dan adanya tarif tambahan di luar aturan.

Selain itu, tidak adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku dapat disebabkan karena APIP dan DJKI tidak proaktif dalam mengidentifikasi potensi

pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem/ mekanisme deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kode etik dan kode perilaku dalam pelayanan KI sebagaimana diamanatkan dalam Permenkumham 20/ 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, sehingga tindakan baru dilakukan jika terdapat laporan pelanggaran.

Akibat:

Ketergantungan pengendalian kepada atasan/ pimpinan unit kerja, mengakibatkan pengendalian terhadap risiko korupsi di DJKI tidak terlembagakan, tidak proaktif dan tergantung pada kebijakan masing-masing pimpinan unit kerja. Ditambah dengan tidak adanya konsekuensi hukum dalam pemenuhan standar layanan, penegakan kepatuhan yang tidak tegas dan parsial menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaksana layanan yang melanggar aturan.

Kemudian, dengan tidak adanya mekanisme deteksi dini menyebabkan potensi pelanggaran kode etik dan kode perilaku tidak terdeteksi dan tidak dapat diantisipasi. Sehingga praktik-praktik inkonsistensi pelayanan, diskriminasi maupun penyalahgunaan wewenang tetap terjadi.

Rekomendasi Perbaikan:

- a) Melaksanakan penilaian risiko korupsi (*corruption risks assessment*) dalam seluruh tahapan/ proses pelayanan KI sebagai upaya pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan Permenkumham Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Permenkumham 33/ 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) Pengujian sistem pengendalian internal untuk mengetahui apakah pelayanan KI sudah memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundangan;
- c) Penyusunan mekanisme penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran standar waktu layanan, kode etik dan kode perilaku;
- d) Pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kepatuhan dalam penyelenggaraan layanan.

c. Sistem/ Mekanisme & Prosedur

1) Tidak adanya mekanisme penentuan prioritas penanganan perkara/ sengketa.

Sebab:

Seiring dengan meningkatnya pengaduan pelanggaran KI dan permohonan penyelesaian sengketa, maka perkara yang ditangani akan semakin banyak dan beban kerja pelayanan juga akan meningkat. Dalam FGD dengan unit teknis terkait, disebutkan bahwa DJKI belum memiliki mekanisme penentuan prioritas penanganan perkara, sehingga kesulitan dalam menentukan perkara yang harus ditangani terlebih dahulu.

Kondisi tersebut juga semakin sulit mengingat saat ini masih terdapat 100 perkara yang diproses sejak tahun 2011-2020. Terhambatnya proses penanganan perkara, pada umumnya disebabkan oleh: para pihak (pelapor dan terlapor) tidak dapat dihubungi, para pihak yang sudah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tidak melaporkannya kepada DJKI, PPNS pensiun atau alih tugas, kurangnya personel PPNS, para pihak saling gugat di pengadilan, DJKI tidak memperoleh salinan putusan pengadilan, dan tidak lengkapnya dokumen pengaduan.

Sementara itu, DJKI juga tidak memiliki mekanisme lain untuk menghentikan penanganan perkara yang dinilai terhambat atau tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila memenuhi beberapa kriteria seperti:

- a) Tidak terdapat cukup bukti;
- b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Pencabutan pengaduan;
- d) Dihentikan demi hukum, karena:
 - (1) Tersangka meninggal dunia;
 - (2) Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/ atau
 - (3) Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat:

Dengan tidak adanya mekanisme penentuan prioritas penanganan perkara, maka kewenangan untuk menentukan perkara yang akan ditangani tergantung pada diskresi dan subyektivitas pelaksana layanan. Selain berpotensi

menimbulkan diskriminasi pelayanan, diskresi yang tidak akuntabel juga berpotensi memicu praktik korupsi dalam pelayanan kekayaan intelektual.

Rekomendasi Perbaikan:

- a) Menyusun dan menerapkan mekanisme pembobotan untuk menentukan prioritas penanganan perkara;
- b) Menyusun atau mengembangkan instrumen hukum untuk menyelesaikan perkara atau sengketa KI yang masih terkendala, guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa.

2) Terdapat risiko benturan kepentingan antara pemeriksa dengan pemohon KI dalam proses konsultasi/ proses pemeriksaan/ proses pelayanan KI.

Sebab:

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, tugas pokok Pemeriksa Paten adalah melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substantif permohonan paten dan penganalisisan hukum terkait dengan paten. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pemeriksa Paten juga melayani konsultasi permohonan paten yang menjadi obyek pemeriksaan, di mana hal tersebut tidak termasuk sebagai tugas Pemeriksa Paten.

Praktik pelayanan konsultasi tersebut masih diperbolehkan oleh DJKI dengan alasan untuk mempercepat proses permohonan paten, dengan syarat bahwa konsultasi dilakukan secara resmi dan dilakukan di tempat yang telah disediakan di Kantor DJKI atau Kantor Wilayah Kemenkumham. Namun, kegiatan konsultasi tersebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara Pemeriksa Paten dengan Pemohon Paten, Inventor dan/ atau Kuasanya.

Akibat:

Kondisi yang rawan benturan kepentingan membuka celah terjadinya korupsi, di antaranya seperti praktik penerimaan gratifikasi oleh Pemeriksa Paten yang berasal dari Pemohon Paten, Inventor atau Kuasanya. Pada umumnya, praktik gratifikasi ditujukan sebagai bentuk terimakasih atas layanan konsultasi yang diberikan.

Selain gratifikasi, terbuka peluang bagi Pemeriksa Paten untuk melakukan pemerasan kepada Pemohon Paten, Inventor dan/atau Kuasanya. Terlebih lagi jika status permohonan paten yang diajukan telah melampaui batas waktu

pemeriksaan substantif atau Pemohon Paten, Inventor dan/atau Kuasanya belum/ tidak dapat melengkapi persyaratan yang diperlukan agar permohonan patennya dapat diproses lebih lanjut.

Potensi korupsi ini juga diperkuat dengan hasil survei yang telah dilakukan, di mana 23% responden menyatakan pernah melakukan pemberian baik berupa uang/ barang/ fasilitas ataupun pemberian dalam bentuk lainnya kepada Pemeriksa Paten.

Rekomendasi Perbaikan:

- a) Menghentikan kegiatan konsultasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara Pemeriksa Paten dan Pemohon Paten, Inventor dan/ atau Kuasanya;
- b) Menerapkan mekanisme konsultasi yang meminimalisir potensi benturan kepentingan, misalnya seperti: pelaksanaan konsultasi permohonan paten dilakukan sebelum dimulainya pemeriksaan substantif dan kegiatan konsultasi tersebut dilayani oleh pelaksana layanan yang tidak melakukan kegiatan pemeriksaan substantif paten.

3) Terdapat risiko penyalahgunaan wewenang dan perlakuan diskriminatif dalam pengawasan konsultan KI.

Sebab:

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diberhentikan dengan hormat jika memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria menyebutkan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat diberhentikan, jika dalam 1 tahun tidak mengajukan permohonan di bidang HKI sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) permohonan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan unit kerja terkait, dikemukakan bahwa DJKI belum pernah melakukan evaluasi terhadap Konsultan HKI dengan berdasarkan kriteria yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2005. Selain itu, DJKI juga tidak memanfaatkan data permohonan/ pendaftaran/ pencatatan KI yang sudah terekam dalam *database* KI.

Beberapa alasan yang disampaikan oleh DJKI di antaranya yaitu tidak adanya mekanisme pengawasan Konsultan KI, terbatasnya jumlah SDM dan terbatasnya jumlah anggaran pengawasan. Akan tetapi, mengacu pada dokumen DIPA DJKI 2018-2021, memang tidak ada alokasi anggaran kegiatan pengawasan konsultan KI.

Akibat:

Terdapat risiko Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak memenuhi kriteria evaluasi, namun masih tetap memberikan jasa layanan di bidang HKI. Hal ini dikarenakan DJKI tidak melaksanakan tugasnya sesuai yang diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 2 Tahun 2005.

Selain itu, DJKI juga tidak dapat mengawasi kinerja Konsultan HKI yang statusnya masih aktif atau terdaftar, sehingga DJKI tidak dapat menegakkan kepatuhan Konsultan HKI terhadap pemenuhan kriteria kinerja yang telah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2005. Hal ini berpotensi menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap konsultan-konsultan KI yang lainnya.

Rekomendasi Perbaikan:

- a) Memperbarui mekanisme dan kriteria pengawasan Konsultan HKI, termasuk dengan membangun Sistem Pengawasan yang terintegrasi dengan unit kerja teknis terkait;
- b) Memanfaatkan *database* KI untuk mengevaluasi kinerja Konsultan HKI;
- c) Mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan konsultan KI dalam DIPA DJKI.

DAFTAR PUSTAKA


- Apriansyah, N. 2020. Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (*Public Service Analysis Request for Intellectual Property Registration*). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14(1).
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/965/pdf>. (Diakses 12 Juli 2021).
- Asia Business Law Journal. 2017. Making Your Mark. <https://law.asia/making-your-mark/>. (Diakses terakhir kali 25 Agustus 2021).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tanpa tahun. Naskah Akademik RUU Tentang Hak Kekayaan Industri.
https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hak_kekayaan_industri.pdf. (Diakses 27 Januari 2021).
- Badan Pusat Statistik. 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2020.
<https://www.bps.go.id/publication/2020/08/31/e0720d00c6c0f130af1dca61/indeks-perilaku-anti-korupsi-2020.html>. (Diakses 12 Juli 2021).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020a, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DJKI Tahun 2018 – 2020.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020b. Keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI -26.KP.10.02 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Kekayaan Intelektual.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020c. Laporan Tahunan DJKI 2019.
<https://www.dgip.go.id/unduh/download/laporan-tahunan-djki-2019-26>. (Diakses 07 April 2021).
- Hasanah, S. 2016. Bentuk-Bentuk Maladministrasi.
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi>. (Diakses terakhir 25 Agustus 2021).
- Intellectual Property Expert Group. 2012. Indonesia and IPR developments, a new dimension. <https://www.ipeg.com/indonesia-and-ipr-developments-a-new-dimension/>. (Diakses terakhir kali 25 Agustus 2021).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Layanan.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01. H1.07.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2017. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2018a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2018b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2019. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2010. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2020. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012a. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2019b. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Undang-undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja.
- Siadari, L.P.P. 2020. Korupsi Lahir dari Penyimpangan Standar Pelayanan Publik. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--korupsi-lahir-dari-penyimpangan-standar-pelayanan-publik->. (Diakses terakhir 25 Agustus 2021)
- Transparency International Indonesia. 2020. Global Corruption Barometer Asia 2020: Indonesia. https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Laporan-GCB-Indonesia-Final_web.pdf. (Diakses 12 Juli 2021)
- UNODC. Tanpa tahun. E4J University Module Series: Anti-Corruption: Module 4 Public Sector Corruption. <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-4/key-issues/causes-of-public-sector-corruption.html>. (Diakses terakhir 25 Agustus 2021)


LAMPIRAN

Lampiran I
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA




Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015


Lampiran II
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Lampiran III
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Lampiran IV
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Lampiran V
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

Lampiran VI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL




Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

Lampiran VII
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

Lampiran VII
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

**DIREKTORAT
MONITORING**

Gedung KPK

Jalan Kuningan Persada No.4, RT1/RW.6,
Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12950
(021) 25578300

www.KPK.GO.ID